



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan kondisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan kurang ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus kurang defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, dan ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan tambahan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perubahan Ekuitas (LPE) dimana sebelumnya hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran informasi yang jelas dan terperinci atas pengelolaan keuangan pemerintah.
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.
3. Mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
4. Membantu dalam mengukur pencapaian target keuangan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
5. Memastikan bahwa pemerintah daerah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan.



BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kab. Paser, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,13% (Data BPS Kab. Paser);
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,62% (Data BPS Kab. Paser);
- c. Gini Ratio sebesar 0,273% (Data BPS Kab. Paser);
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,85% (Data BPS Kab. Paser);
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,53% (Data Prov. Kaltim); dan
- f. Tingkat Inflasi per Desember 2025 sebesar 2,68% (Data Prov. Kaltim).

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Sehingga pengertian Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita setiap bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Paser

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Kabupaten (%)	8,63	8,13	(0,5)
2	Kabupaten (Ribu Orang)	25,28	24,05	(1,23)
3	Provinsi (%)	5,78	5,17	(0,61)
4	Nasional (%)	9,0	8,5	(0,5)
5	Peringkat Provinsi	-	-	-
6	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Paser sebanyak 8,63 persen pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 8,13 persen pada tahun 2025. dengan garis kemiskinan Rp663.239,00. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,86	1,47	0,61
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,60 (September)	0,83 (September)	0,23
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,36 (September)	1,29 (September)	(0,07)
4.	Peringkat Provinsi	-	-	-
4.	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik

Tabel 3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,17	0,41	0,24
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,10 (September)	0,18 (September)	0,08
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,32 (September)	0,30 (September)	(0,02)
4.	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebesar 4,62%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	4,53	4,62 (Agustus)	0,09
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,14	5,18	0,04
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	4,9	4,9	0
4	Peringkat Provinsi	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS,

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,18%, sedangkan TPT pada Tahun 2024 adalah sebesar 5,14% atau mengalami kenaikan 0,04%.



2.1.3. **Indek Gini (Gini Ratio)**

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebesar 0,273 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5. Gini Ratio Kabupaten Paser

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,271	0,273	0,002
2	Tingkat Provinsi	0,321 (Maret)	0,312 (Maret)	(0,009)
3	Tingkat Nasional	0,379 (Maret)	0,375 (Maret)	(0,004)
3	Peringkat Provinsi	-	-	-
4	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>

Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Paser yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,273. Angka ini mengalami kenaikan 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2024 yang sebesar 0,271 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tingkat Provinsi dan Gini Ratio Tingkat Nasional.

2.1.4. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang (60≤IPM<70)
- c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebesar 75,85 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Kabupaten	75,13	75,85	0,72
2	Provinsi	78,79	79,39	0,6
3	Indonesia/Nasional	75,0	75,9	0,9

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebesar 75,85 poin, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 75,13 poin mengalami peningkatan sebesar 0,72 poin.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser
Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Kabupaten			Provinsi			Nasional		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp) Juta Rupiah	37.493,83	38.909,10	40.315,07	843,74	858,19	889,07	20.892,3	22.139,0	23.821,1
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,38	3,77	3,61	6,22	6,17	4,53	5,05	5,03	5,11

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id> Dan Satu Data Perdagangan

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kalimantan Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat (*High Inflation*)** kategori inflasi ini termasuk yang berat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur per Desember Tahun 2025 sebesar 2,68% dan Tingkat Inflasi Nasional adalah sebesar 2,92% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8. Tingkat Inflasi Kabupaten Paser

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	-	-	-
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,47 (Desember)	2,68 (Desember)	1,21
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,57 (Desember)	2,92 (Desember)	1,35
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id>

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Paser

Struktur perekonomian Kabupaten Paser dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Paser (Juta Rupiah), 2023-2025

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	4.039,48	4.194,89	4.646,44
2	Pertambangan dan Penggalian	26.913,61	27.770,83	27.924,44
3	Industri Pengolahan	1.710,29	1.757,34	2.023,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,62	13,34	14,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,03	9,92	10,84
6	Konstruksi	1.025,79	1.101,08	1.144,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.595,31	1.693,39	1.913,26
8	Transportasi dan Pergudangan	177,11	189,33	214,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	116,84	135,25	158,34
10	Informasi dan Komunikasi	365,99	392,17	434,57
11	Jasa Keuangan	156,83	167,81	171,62
12	Real Estate	114,69	119,41	130,38
13	Jasa Perusahaan	18,61	19,99	21,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	410,05	463,44	538,30
15	Jasa Pendidikan	514,77	540,29	587,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	234,33	250,70	278,79
17	Jasa Lainnya	79,48	98,92	102,63
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	37.493,83	38.909,10	40.315,07
19	PDRB Provinsi	537.630,01	570.824,01	596.660,6
20	PDRB Nasional	12.301.452,6	12.920.532,4	13.580.524,7

Sumber Dokumen: BPS Dan Satu Data Perdagangan



2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah yang ditempuh melalui penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain, sebagai dasar acuan penarikan maupun penggalian sumber yang berpeluang, baik yang sudah ada maupun yang potensial. Pemerintah Kabupaten Paser telah menetapkan kebijakan umum APBD, berikut seperangkat kebijakan keuangan daerah, dengan prioritas sebagai berikut:

2.2.1 Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur PAD dan asal sumber penerimaannya. Pendapatan dapat dibagi berdasarkan tiga kelompok, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, penyesuaian tarif pajak, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menjalankan kebijakan alternatif ketika ada beberapa komponen pembentuk PAD yang tidak lagi menjadi wewenang kabupaten, yaitu melalui identifikasi dan pengoptimalan sumber PAD potensial, misalnya melalui revitalisasi destinasi pariwisata.
- 2) Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan manajemen pemungutan disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah.
- 3) Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi.
- 4) Meningkatkan hasil BUMD melalui revitalisasi manajemen dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD.
- 5) Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, SKPD teknis penghasil, dan kecamatan.
- 6) Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan SKPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis.
- 7) Optimalisasi berbagai aset daerah, misalnya sarana olahraga.

2) Dana Perimbangan

Bagi daerah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Paser, komponen dana perimbangan masih menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah, karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana perimbangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Optimalisasi dana perimbangan dari sumber daya alam batu bara melalui peningkatan akurasi data sebagai dasar pembagian hasil sumber daya alam.
- 3) Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penurunan DBH melalui Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
- 4) Menjalankan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh 21, dan BPHTB, disertai upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- 5) Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

Selain melalui ketiga komponen pendapatan di atas, upaya akselerasi pembangunan daerah juga dapat ditunjang melalui peningkatan kemitraan dengan lembaga non pemerintah atau sektor swasta. Hal ini bertujuan untuk menghimpun dan pengoptimalkan peran CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sekaligus agar bersinergi dalam kerangka rencana pembangunan daerah.

Kecenderungan pendapatan daerah yang mengalami penurunan dibanding dengan pendapatan daerah lima tahun terakhir maka upaya pencarian sumber pendapatan lain yang selama ini belum tergarap oleh Pemerintah Daerah perlu dipertimbangkan.

Alternatif pendapatan ini dapat dipertimbangkan untuk menutup defisit belanja yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja yang dianggarkan berdasarkan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah yang berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah terdiri dari:

- 1) Prioritas Utama : merupakan belanja daerah yang digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang luas kepada



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- publik, serta untuk melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran pendidikan sebesar 20% dan kesehatan sebesar 10%. Salah satu Program Unggulan Kepala Daerah adalah Program percepatan peningkatan infrastruktur jalan dalam rangka mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, baik wilayah kecamatan maupun desa/kelurahan.
- 2) Prioritas Pendukung I : merupakan belanja daerah berdasarkan program prioritas dalam setiap perangkat daerah.
 - 3) Prioritas Pendukung II: merupakan belanja tidak langsung daerah yang antara lain adalah belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS.
 - 4) Kebijakan belanja daerah langsung juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paser, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan.
 - 5) Alokasi belanja tidak langsung, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.
 - 6) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kabupaten Paser dalam kebijakan belanjanya pada periode tahun 2021-2026 akan memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap tahunnya.

2.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun.
- 2) Penyertaan modal pada BUMD disertai upaya revitalisasi kelembagaan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD.
- 3) Penyertaan modal daerah terutama dari dana yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam batu bara. Kebijakan ini sebagai bentuk menjaga keberlanjutan pendapatan daerah ketika hasil sumber daya alam semakin menurun.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Kinerja Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3.945.923.101.733,29 atau mengalami penurunan sebesar Rp420.230.054.438,71 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.366.153.156.172,00. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer merupakan bagian terbesar dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan.

Tabel berikut menggambarkan kontribusi setiap jenis pendapatan terhadap jumlah keseluruhan pendapatan.



Tabel 10 Kontribusi Setiap Jenis Pendapatan Terhadap Jumlah Keseluruhan Pendapatan

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perbedaan (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	363.678.300.475,00	401.008.487.625,29	37.330.187.150,29	110,26
Pendapatan Transfer	3.931.049.365.800,00	3.473.489.124.293,00	(457.560.241.507,00)	88,36
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	71.425.489.897,00	71.425.489.815,00	82,00	99,99
Jumlah	4.366.153.156.172,00	3.945.923.101.733,29	(420.230.054.274,71)	90,38

2.3.2 Kinerja Belanja

Realisasi penyerapan dan pembelanjaan dana APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.509.163.101.820,02 dari jumlah anggaran tersedia yaitu Rp4.937.617.900.000,00 atau 91,32%. Secara umum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dalam pelaksanaan APBD berjalan tidak terdapat hambatan dan kendala yang cukup berarti yang dapat mempengaruhi capaian target kinerja.

Pencapaian target kinerja secara khusus dijelaskan secara ringkas /garis besar berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) APBD dan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran APBD, sebagai berikut:

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01. Pendidikan

1.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran tersedia sebesar Rp695.540.105.112,40 direalisasikan sebesar Rp770.754.563.677,00 atau 90,24%. Jumlah tersebut diantaranya untuk melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp216.916.677.634,40 atau 89,07% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp243.542.857.695,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- (1) Tersedianya Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat;
- (2) Tersedianya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- (3) Tersedianya SD/Sederajat Terakreditasi;
- (4) Tersedianya Ketersediaan Operasional SD;
- (5) Tersedianya ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik;
- (6) Tersedianya Angka Kelulusan SD.

2. Program Pengembangan Kebudayaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp365.192.295,00 atau 79,59% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp458.813.221,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program antara lain Tersedianya Kesenian Tradisional Masyarakat yang dilestarikan.

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.273.634.705,00 atau 85,53% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.489.149.905,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah Tersedianya Kelompok Seni yang dibina.

4. Program Pembinaan Sejarah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.181.694.711,00 atau 98,01% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.246.164.041,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program adalah Tersedianya Kelompok Seni yang dibina.

1.02. Kesehatan

1.02.01. Dinas Kesehatan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp22.790.766.404,02 atau 100,42% dengan target ditetapkan sebesar Rp22.693.645.306 PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp415.267.299.380,00 atau 90,28% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp459.956.747.501,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp254.885.912.588,00 atau 86,34% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp295.214.515.151,00 . Adapun program yang dilaksanakan antara lain tersedianya presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp141.158.840.220,00 atau 88,97% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp158.652.180.451,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain tersedianya presentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp141.158.840.220,00 atau 88,97% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp158.652.180.451,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain :

- (1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor;
- (2) Keluarga yang mempraktikkan PHBS, dan
- (3) UKBM yang dikembangkan (posyandu aktif).

1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya

Realisasi PAD adalah sebesar Rp170.913.821.104,87 atau 107,18% dengan target ditetapkan sebesar Rp159.451.616.511,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp203.470.743.813,00 atau 104,28% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp195.102.593.029,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp178.313.795.813,00 atau 105,29% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp169.353.632.229,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya UPT terlayani BLUD.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp22.658.768.000,00 atau 97,53% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp23.233.780.800,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan.

1.02.03. Rumah Sakit Umum Daerah Kerang

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.833.183.663,40 atau 80,64% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.513.254.407,00 Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.212.535.924,40 atau 86,72% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.398.160.998,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya UPT penunjang pelayanan BLUD.
- 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.620.647.739,00 atau 76,62% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.115.093.409,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan.

1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Realisasi PAD adalah sebesar Rp2.040.428.450,00 atau 115,21% dengan target ditetapkan sebesar Rp1.771.000.000,00. PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.098.423.298.326,00 atau 92,44% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.188.163.480.494,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- 1. Program Penataan Bangunan Gedung**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp243.920.785.931,00 atau 93,74% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp260.201.612.744,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya bangunan yang memperoleh IMB sebelum memulai konstruksi.
- 2. Program Penyelenggaraan Jalan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp528.397.613.512,00 atau 91,21% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp579.328.478.497,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
 - (1) Tersedianya Panjang Jalan yang Direkonstruksi; dan
 - (2) Tersedianya Jembatan yang Dibangun.
- 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp123.742.118.957,00 atau 95,86% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp129.087.706.289,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :
 - (1) Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi permukaan;
 - (2) Terlaksananya pembangunan embung dan penampung air lainnya; dan
 - (3) Terlaksananya koordinasi kelembagaan pengelolaan SDA.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04.01. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp345.797.661.775,00 atau 92,65% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp373.198.080.174,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Program Kawasan Permukiman

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.811.840.886,00 atau 97,95% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.975.576.590,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Kawasan Kumuh yang tertangani.

2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp9.755.728.197,00 atau 99,25% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp9.829.163.202,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Rumah Tidak layak huni yang tertangani di Luar Kawasan Kumuh Perkotaan.

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp281.675.033.589,00 atau 97,18% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp289.856.224.588,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya PSU di Lingkungan Perumahan.

4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp328.079.266,00 atau 86,97% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp377.217.912,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Mediasi Sengketa Pertanahan yang tertangani.

5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp33.101.484.720,00 atau 66,87% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp49.497.782.794,00 . Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah.

6. Program Penatagunaan Tanah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp446.189.500,00 atau 92,28% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp483.497.500,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah.

1.05. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp31.419.249.806,00 atau 91,18% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp34.455.151.769,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp25.865.029.946,00 atau 90,06% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp28.721.333.823,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut Tersedia Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.554.219.860,00 atau 96,87% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.733.817.946,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- (1) Tersedianya Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota; dan
- (2) Terlaksananya Sosialisasi Perda Dan Cakupan Penegakan Perda Dan Perkada.

1.05.02. Dinas Pemadam Kebakaran

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp14.261.604.066,00 atau 80,84% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp17.640.163.089,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.195.178.767,00 atau 81,78% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp12.466.535.301,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD.
- 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.066.425.299,00 atau 78,60% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.173.627.788,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Yang ditangani.

1.05.03. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp11.463.213.751,00 atau 88,01% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp13.023.911.912,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- 1. Program Penanggulangan Bencana**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.861.146.359,00 atau 96,93% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.951.659.113,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
 - (1) Tersedianya Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat;
 - (2) Tersedianya Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana; dan
 - (3) Tersedianya Penyelesaian Kegiatan Pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan.

1.06. Sosial

1.06.01. Dinas Sosial

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.244.213.838,00 atau 87,09% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp14.057.996.590,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp716.862.941,00 atau 76,12% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp941.749.573,00. Hasil yang dicapai



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Data Fakir Miskin yang dikelola.
2. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp276.201.047,00 atau 94,76% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp291.481.529,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya taman makam pahlawan yang dipelihara.
3. **Program Rehabilitasi Sosial**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.482.992.802,00 atau 92,70% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.599.810.496,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terpenuhi Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza.
2. **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**
- 2.07. **Tenaga Kerja**
- 2.07.01. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp32.377.165.787,00 atau 87,97% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp36.800.699.313,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :
1. **Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.514.569.699,00 atau 94,14% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp11.168.695.212,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2. **Program Hubungan Industrial**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp9.102.748.104,00 atau 80,61% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp11.291.822.427,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terselesaikan Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja.
3. **Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp294.211.354,00 atau 99,35% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp321.193.212,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
4. **Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp252.251.752,00 atau 95,43% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp264.330.791,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
(1) Tersedianya Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi kawasan transmigrasi yang mandiri; dan
(2) Tersedianya Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan.
- 2.08. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- 2.08.01. **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp16.934.062.824,00 atau 86,18% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp19.647.662.725,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.788.404.795,00 atau 82,86% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp13.020.394.597,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tercapainya Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp259.343.191,00 atau 99,14% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp261.601.246,00 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Tersedianya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kabupaten Kota; dan
- (2) Jumlah Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan.

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.237.447.160,00 atau 84,01% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.663.211.970,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).

4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.625.393.576,00 atau 99,70% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.630.297.259,00 . Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Organisasi Kemasyarakatan yang Berperan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.

2.09. Pangan

2.09.01. Dinas Ketahanan Pangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.672.629.584,00 atau 87,18% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp17.975.375.750,00 diantaranya untuk melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.224.409.349,00 atau 93,97% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.495.459.664,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Persentase penyediaan dan penyaluran pangan; dan
- (2) Persentase capaian target konsumsi pangan berdasarkan AKG.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.160.650.135,00 atau 88,60% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.438.736.317,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Teratasinya kerawanan pangan daerah.

2.11. Lingkungan Hidup

2.11.01. Dinas Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan pada sub fungsi lingkungan hidup dilaksanakan oleh DLH. Dalam Tahun Anggaran 2025 realisasi PAD adalah sebesar Rp2.012.471.500,00 atau 107,04% dari target ditetapkan sebesar Rp1.880.000.000,00 Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesarRp75.301.470.606,48 atau 95,79% dari jumlah anggaran tersedia sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp78.604.913.086,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.918.695.032,80 atau 92,54% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.315.426.166,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Jumlah kawasan konservasi/ RTH dan taman Kehati terkelola.
2. **Program Pengelolaan Persampahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp36.360.496.865,11 atau 97,74% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp37.200.827.568,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Sampah Terangkut ke TPA.
3. **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.715.611.406,00 atau 82,82% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.278.882.217,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
 - (1) Tersedianya tutupan lahan kritis dalam kawasan terlaksana
 - (2) Tersedianya pengawasan dan keamanan dari gangguan dan kerusakan Kawasan;
 - (3) Tersedianya pemanfaatan jasa lingkungan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa penyangga terlaksana;
 - (4) Tersedianya pemanfaatan jasa lingkungan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa penyangga terlaksana;
 - (5) Tersedianya tutupan lahan kritis dalam kawasan terlaksana;
 - (6) Tersedianya pengawasan dan keamanan dari gangguan dan kerusakan Kawasan;
 - (7) Tersedianya Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem; dan
 - (8) Tersedianya Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti.

2.12. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.12.01. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.423.165.347,00 atau 85,47% dari jumlah anggaran tersedia Rp14.533.997.508,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.359.047.943,00 atau 83,94% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp12.341.591.192,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran.
2. **Program Pendaftaran Penduduk**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp295.186.784,00 atau 92,28% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp319.891.975,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Dokumen Kependudukan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.391.172.970,00 atau 94,70% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.468.977.866,00. Hasil yang dicapai



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Dokumen Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

2.13. Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.13.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp19.471.307.748,00 atau 89,46% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp21.765.340.095,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.381.985.007,00 atau 89,95% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.095.170.528,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Desa memiliki adminitrasi dan laporan desa yang berkualitas

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.310.938.642,00 atau 86,45% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.829.853.199,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Desa yang lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga Adatnya yang terfasilitasi

2.15. Perhubungan

2.15.01. Dinas Perhubungan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp608.985.283,00 atau 100,35% dari target yang ditetapkan sebesar Rp606.854.000,00 PAD tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp38.802.876.680,00 atau 90,07% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp43.076.818.216,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp18.429.300.287,00 atau 88,81% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp20.751.083.905,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan SKPD.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp21.723.614.141,00 atau 91,62% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp23.709.712.794,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Perlengkapan Jalan yang Terpasang.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.108.423.247,00 atau 97,88 % dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.175.821.585,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terpeliharanya Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau.

2.16. Komunikasi Dan Informatika

2.16.01. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Realisasi penyerapan dana sebesarRp26.787.882.193,00 atau 87,28% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp30.691.695.266,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.176.013.234,00 atau 88,76% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.831.555.667,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Informasi yang dapat diakses masyarakat.
- 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.434.145.139,00 atau 82,36% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp12.668.837.193,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
 - i. Tersedianya layanan nama domain dan sub domain di Pemerintah Daerah Kabupaten Paser; dan
 - ii. Tersedianya Sistem E-Government yang terbangun.
- 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp492.212.949,00 atau 96,54% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp509.852.221,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terhimpunnya Data dalam mendukung penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp225.204.500,00 atau 98,04% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp220.790.358,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.18. Penanaman Modal

2.18.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Realisasi PAD adalah sebesar Rp2.029.591.021,00 atau 119,38% dengan target ditetapkan sebesar Rp1.700.000.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.604.323.695,00 atau 87,56% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp14.522.270.228,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.222.672.648,00 atau 67,12% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp10.760.535.752,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah:
 1. Tercapainya Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan
 2. Tercapainya Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 2. Program Pelayanan Penanaman Modal**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.368.155.498,00 atau 85,67% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.597.072.035,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terpenuhi Unsur SPM.

2.19. Kepemudaan Dan Olah Raga

2.19.01. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Realisasi PAD adalah sebesar Rp290.801.000,00 atau 145,40% dari target ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. PAD tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp184.103.418.583,94



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atau 76,25% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp241.444.025.862,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp156.322.343.197,71 atau 74,37% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp210.199.494.188,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah:
(1) Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga;
(2) Tersedianya Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan; dan
(3) Berkembangnya Sarana Dan Olahraga Rekreasi Dan Kesegaran Jasmani Di masyarakat.
- 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.932.235.291,23 atau 91,21% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.600.513.386,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terkelolanya daya tarik wisata kabupaten.
- 3. Program Pemasaran Pariwisata**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.205.158.534,00 atau 97,28% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.294.852.742,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terpromosikannya sektor kepariwisataan yang ada dikabupaten.
- 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.315.153.898,00 atau 80,63% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.871.432.566,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tingkat pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan usaha ekonomi kreatif.

2.24. Kearsipan

2.24.01. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp14.659.336.609,00 atau 81,11% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp18.073.096.905,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Pembinaan Perpustakaan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.086.482.966,00 atau 82,71% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.522.759.834,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp11.033.637.040,00 atau 78,88% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp13.987.391.601,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.
- 3. Program Pengelolaan Arsip**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp534.825.990,00 atau 98,84% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp541.088.009,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Laporan Hasil



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota.

3. Urusan Pilihan
3.25. Kelautan Dan Perikanan
3.25.01. Dinas Perikanan

Realisasi PAD adalah sebesar Rp123.192.000,00 atau 111,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp110.625.000,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp26.672.378.345,00 atau 94,39% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp28.256.181.245,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.554.849.300,00 atau 95,39% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp11.065.340.440,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk Rawa Dan Genangan Air Lainnya.
- 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.355.950.846,00 atau 94,39% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.674.230.362,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Wilayah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
- 3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.067.059.218,00 atau 96,65% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.138.712.686,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Yang Tersedia.

3.27.01. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Realisasi PAD adalah sebesar Rp53.110.000,00 atau 106,22% dengan target ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 Realisasi penyerapan dana sebesar Rp136.147.035.200,00 atau 94,53% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp144.024.972.496,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.058.409.953,00 atau 56,10% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.886.592.265,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian.
- 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp107.073.415.093,00 atau 97,33% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp110.007.281.209,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian.
- 3. Program Penyuluhan Pertanian**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.443.651.969,00 atau 83,92% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.295.052.880,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Penyuluhan Pertanian.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.27.01. Dinas Perkebunan Dan Peternakan

Realisasi Pendapatan Retribusi Rp730.386.275,00 atau 100,73% dengan Anggaran Rp725.040.000,00. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp86.471.493.522,00 atau 97,41% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp88.763.998.562,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp10.525.267.593,00 atau 99,07% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp10.624.377.979,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Kegiatan penyediaan Bibit Ternak.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp74.020.208.601,00 atau 98,62% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp75.055.151.341,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pertanian;
- (2) Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Jone; dan
- (3) Tersedianya Lahan Penggembalaan Umum.

3.31. Perindustrian

3.31.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp4.160.758.399,08 atau 139,36% dengan target ditetapkan sebesar Rp2.985.428.300,00. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp40.501.907.444,00 atau 87,05% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp46.525.038.888,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.195.618.422,00 atau 55,63% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.149.205.459,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp585.488.726,00 atau 91,75% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp638.148.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Jumlah UMKM yang diberdayakan.

3. Program Pengembangan UMKM

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.243.252.614,00 atau 92,77% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.651.643.652,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Jumlah usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil.

4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp9.254.056.456,00 atau 89,37% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp10.355.261.995,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
- (2) Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp504.338.389,00 atau 92,03% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp548.022.740,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Meningkatnya pelaksanaan promosi dan penggunaan produk lokal.

4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

4.01. Administrasi Pemerintahan

4.01.01. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah dan 12 (dua belas) Bagian. Dalam Tahun Anggaran 2023 realisasi PAD adalah sebesar Rp395.000.000,00 atau 131,66% dari target ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah. Alokasi anggaran belanja secara keseluruhan sebesar Rp178.585.218.582,40 dan terserap Rp193.274.133.768,00 atau 92,39%. Realisasi anggaran tersebut telah melaksanakan program antara lain :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Realisasi anggaran sebesar Rp246.914.883.086,80 atau 92,48% dari alokasi sebesar Rp266.998.266.810,00. Adapun hasil yang dicapai adalah

- (1) Terlaksananya bagian tata pemerintahan;
- (2) Terlaksananya bagian hukum;
- (3) Terlaksananya bagian kesejahteraan rakyat; dan
- (4) Terlaksananya bagian kerjasama.

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Realisasi anggaran sebesar Rp259.938.561.027,80 atau 92,54% dari alokasi sebesar Rp280.891.325.590,00. Adapun hasil yang dicapai adalah:

- (1) Terlaksananya bagian pengadaan barang dan jasa;
- (2) Terlaksananya bagian perekonomian;
- (3) Terlaksananya bagian administrasi pembangunan; dan
- (4) Terlaksananya bagian sumber daya alam.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran sebesar Rp335.814.620.757,80 atau 92,20% dari alokasi sebesar Rp364.212.511.804,00. Adapun hasil yang dicapai adalah:

- (1) Terlaksananya bagian organisasi;
- (2) Terlaksananya bagian umum;
- (3) Terlaksananya bagian protokol dan komunikasi pimpinan; dan
- (4) Terlaksananya bagian perencanaan dan keuangan.

4.02. Sekretariat DPRD

4.02.01. Sekretariat DPRD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp74.724.368.114,00 atau 93,92% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp79.554.492.393,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp48.153.735.266,00 atau 94,59 % dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp50.909.493.624,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- a. Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran; dan
- b. Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp26.570.632.848,00 atau 92,76% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp28.644.998.769,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan.

5.01. Perencanaan

- 5.01.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp29.117.190.986,00 atau 92,48% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp31.484.735.652,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp16.160.682.380,00 atau 92,16% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp17.535.404.366,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
- (1) Tercapainya rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80 ; dan
 - (2) Tercapainya Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.680.932.937,00 atau 86,06% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.115.038.674,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
- i. Konsistensi ketepatan waktu dan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - ii. Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir di dalam APBD.
- 3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.076.795.669,00 atau 93,45% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.502.713.872,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Rekomendasi Hasil Kelitbangan Dalam Ranwal RKPD.

5.02. Keuangan

- 5.02.01. Badan Keuangan Dan Aset Daerah**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp491.070.547.480,00 atau 92,60% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp530.286.642.954,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :
- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp50.403.562.808,00 atau 87,89% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp57.350.727.492,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya indeks kepuasan Pelayanan Sekretariat.
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp434.472.957.707,00 atau 93,17% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp466.331.335.848,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.



3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.194.026.965,00 atau 93,78% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp6.604.579.614,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- (2) Tersusunnya Standar Harga;
- (3) Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah;
- (4) Terlaksananya dokumen standarisasi sewa dan SK Penetapan dan pemanfaatan rumah dinas;
- (5) Tersedianya dokumen penghapusan dan lampiran penghapusan Barang Daerah Milik Pemkab Paser;
- (6) Tersedianya dokumen penjualan barang milik daerah melalui lelang;
- (7) Tersedianya dokumen rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- (8) Tersedianya buku induk inventaris barang Pemkab Paser;
- (9) Terlaksananya aset/ barang inventaris yang diserahkan terimakan;
- (10) Tersedianya dokumen sertifikat tanah milik pemkab paser;
- (11) Terlaksananya konflik pertanahan difasilitasi;
- (12) Terpasangnya tanda kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Paser; dan
- (13) Tersedianya dokumen hasil Berita Acara Rekonsiliasi Barang milik daerah semua OPD.

5.02.02. Badan Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp259.679.090.331,81 atau 107,24% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp242.129.581.255,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp22.313.920.165,00 atau 95,72% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp23.309.263.908,00. Dalam Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan program yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp3.292.243.583,00 atau 98,21% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp3.352.277.180,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah terdatanya rasio pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5.03. Kepegawaian

5.03.01. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp15.802.845.114,00 atau 83,37% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp18.953.949.068,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.953.192.108,00 atau 84,87% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.836.319.736,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :

- (1) Tercapainya Persentase kesesuaian jabatan pegawai;
- (2) Tercapainya Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi; dan
- (3) Tercapainya Persentase pegawai berkinerja baik.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.107.671.356,00 atau 80,89% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp10.022.791.347,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
- (1) Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian; dan
 - (2) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

6.01. Pengawasan
6.01.01. Inspektorat Kabupaten

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp27.523.036.513,00 atau 87,54% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp31.438.137.312,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp21.870.467.610,00 atau 91,10% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp24.007.022.953,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.006.361.098,00 atau 82,13% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.878.014.521,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
- (1) Tersedianya Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti
 - (2) Tersedianya Temuan Internal yang Ditindaklanjuti
 - (3) Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.646.207.805,00 atau 64,48% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.553.099.838,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi dan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

7.01. Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
7.01.01. Kecamatan Tanah Grogot

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp13.503.723.534,00 atau 88,47% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp15.263.120.363,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.557.061.361,00 atau 99,63% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.562.909.763,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
- (1) Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat; dan
 - (2) Tersedianya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.482.917.179,00 atau 98,18% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.529.058.004,00. Hasil yang dicapai



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

7.01.02. Kecamatan Paser Belengkong

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp7.379.661.512,00 atau 83,33 % dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp8.855.130.953,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.651.478.787,00 atau 80,43% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.026.960.426,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp389.210.528,00 atau 91,99% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp423.083.750,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tercapainya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.
- 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp205.600.000,00 atau 97,64 % dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp210.579.700,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7.01.03. Kecamatan Kuaro

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp11.835.274.320,40 atau 95,85% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp12.346.480.150,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.654.749.118,00 atau 94,76% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp9.133.620.111,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp618.585.759,00 atau 98,33% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp629.080.877,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
- 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp399.287.548,00 atau 99,08% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp403.001.123,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
 - (1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - (2) Terlaksananya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; dan
 - (3) Terwujudnya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7.01.04. Kecamatan Long Ikis

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.828.702.202,00 atau 89,43% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp9.871.684.785,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp349.674.468,00 atau 96,19% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp363.511.996,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
 - (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.124.091.068,00 atau 99,33% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.131.669.363,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan.
- 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp221.310.000,00 atau 99,98% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp221.350.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

7.01.05. Kecamatan Long Kali

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp12.817.622.432,00 atau 94,38% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp13.580.207.901,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp987.380.698,00 atau 92,65 % dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.065.712.710,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana pelayanan umum yang layak.
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.675.960.880,00 atau 98,93% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.694.089.004,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp9.254.308.553,00 atau 93,65% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp9.881.320.743,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

7.01.06. Kecamatan Batu Sopang

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.866.486.146,00 atau 83,04% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.063.916.951,00. Program-program yang dilaksanakan antara lain :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.584.654.585,00 atau 79,35% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.778.077.164,00. Hasil yang dicapai



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran.

- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp512.448.580,00 atau 99,97% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp512.623.568,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat.
- 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp220.830.321,00 atau 99,96% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp220.922.597,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah
 - (1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - (2) penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

7.01.07. Kecamatan Muara Komam

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp8.784.640.733,00 atau 90,12% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp9.747.124.942,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp664.168.901,00 atau 96,32% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp689.575.783,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp886.371.988,00 atau 97,89% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp905.515.148,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah:
 - (1) Tersedianya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan
 - (2) Tersedianya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp285.517.407,00 atau 96,47% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp295.962.100,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
 - 1. Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; dan
 - 2. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7.01.08. Kecamatan Batu Engau

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.810.367.664,00 atau 79,49% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp8.567.447.842,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.311.781.326,00 atau 75,74% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.013.171.321,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80 .
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp388.598.068,00 atau 97,91% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp396.876.963,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp225.078.000,00 atau 99,17% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp226.960.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7.01.09. Kecamatan Tanjung Harapan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp6.701.992.410,00 atau 92,60% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp7.237.433.385,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.107.519.175,00 atau 95,99% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.195.578.764,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
 - (1) Temuan ditindaklanjuti - Persentase LHP nihil; dan
 - (2) Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan dengan baik.
- 2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp105.135.000,00 atau 99,72% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp105.430.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp128.028.651,00 atau 79,79% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp160.454.476,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah :
 - (1) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan
 - (2) Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

7.01.10 Kecamatan Muara Samu

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp5.238.976.196,00 atau 94,67% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp5.533.454.261,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp4.145.600.583,00 atau 94,22 % dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp4.399.997.417,00. Hasil yang dicapai



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dari pelaksanaan program ini adalah Tercapainya Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp155.944.531,00 atau 94,78% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp164.532.470,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp244.096.500,00 atau 99,18% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp246.115.418,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah:
- (1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional; dan
 - (2) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp14.607.500.017,00 atau 87,58% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp16.678.514.625,00. Adapun program yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. **Progran Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidkan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.553.835.495,00 atau 74,40% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.088.608.728,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Perumusan Kebijakan Tekhnis di bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa.
2. **Progran Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidkan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp2.339.934.195,00 atau 99,95% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.341.078.759,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
3. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.553.835.495,00 atau 74,40% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.088.608.728,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp774.748.767,00 atau 65,36% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp1.185.419.812,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Perumusan Kebijakan Tekhnis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama.



BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten Paser terus melakukan upaya peningkatan pencapaian target keuangan baik pendapatan maupun belanja dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.945.923.101.733,29 atau sekitar 90,37% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.366.153.156.172,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.827.906.717.810,04 terjadi penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp881.983.616.076,75 atau sekitar 18,27%.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.509.163.101.820,02 atau sekitar 91,32% dari total anggaran belanja, dimana anggaran belanja Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.937.617.900.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.902.534.621.552,55 terjadi penurunan realisasi belanja sebesar Rp393.371.519.732,53 atau sekitar 8,02%.

Sedangkan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 13,57% dari Tahun Anggaran 2024.

Dalam anggaran belanja daerah tahun 2025 terdapat kategori pengeluaran yang telah diatur sesuai amanat Undang-Undang yaitu *Mandatory Spending*. *Mandatory Spending* merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory Spending*. dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1);
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN);



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4. Alokasi anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

Pemerintah Kabupaten Paser telah mengatur besaran anggaran belanja untuk Mandatory Spending dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 11 Rekap Alokasi Anggaran *Mandatory Spending*
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	% Alokasi Sesuai Regulasi	Jumlah Anggaran Pada APBD	% Alokasi	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
A	Belanja Fungsi Pendidikan	20,00	1.024.684.946.418,00	20,75	894.298.059.108,00	87,13
B	Belanja Fungsi Kesehatan	10,00	658.572.594.937,00	13,34	621.571.226.856,40	94,38
C	Belanja Fungsi Pengawasan	0,50	14.855.202.833,00	0,30	11.834.094.821,00	79,66
D	Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)	10,00	299.015.226.500,00	10,21	297.543.003.469,00	99,51

3.2. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target

Terkait realisasi belanja yang berada di bawah target terkendala pada beberapa hal antara lain :

- a. Perencanaan kegiatan dan keuangan yang kurang komprehensif sehingga terjadi penumpukan jadwal kegiatan yang berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang maksimal;
- b. Terdapat keterlambatan proses pencairan sehingga berdampak timbulnya kewajiban/utang Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Persoalan administrasi, teknis dan substantif didalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Sarana dan Prasarana yang dimiliki masih kurang, serta sarana operasional yang digunakan untuk survey masih terbatas;
- e. Intensitas curah hujan untuk wilayah Kabupaten Paser cukup tinggi; dan
- f. Lemahnya monitoring dan evaluasi.



BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2025 adalah Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 90 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Paser, Peraturan Bupati Paser Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser serta Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

4.1. Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

4.2. Basis Akuntansi

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Paser menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2025 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran

- 1) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standarisasi Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1) Definisi

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Pengakuan

Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat:

- 1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2. Diterima oleh SKPD; atau
- 3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

3) Pengukuran

Pendapatan-LRA



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan atau dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

4) Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Definisi

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non- exchange transactions*).

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan dan hasil alam.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

1. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk kedalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran atau Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar Pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan /Lembaga /Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat /Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar Pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

d. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

2. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif Pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Alternatif 1 (satu) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- b. Alternatif 2 (dua) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- c. Alternatif 3 (tiga) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
2. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran, diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

4.1.4.1 Kebijakan Akuntansi Belanja

1) Pengertian

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

2) Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah didasarkan pada SP2D yang diterbitkan (mekanisme Langsung).

- a) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah).
- b) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3) Pengukuran

- a) Belanja dicatat sebesar nilai nominal pengeluaran.
- b) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

4) Pengungkapan

- 1) Rincian belanja menurut fungsi dan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, dapat dalam bentuk Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Rincian belanja menurut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.1.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban

1) Definisi

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2) Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

1. Pengakuan Beban pada PPKD

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

b. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

- d. **Beban Bantuan Sosial**
Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

- e. **Beban Penyisihan Piutang**
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

- f. **Beban Transfer**
Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

2. Pengakuan Beban Pada SKPD

- a. **Beban Pegawai**
Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP /GU /TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP /GU /TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

- b. **Beban Barang**
- Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Pengukuran Beban

1. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
2. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

4.1.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

1) Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2) Pengakuan

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Pengukuran

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.1.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1) Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Pengakuan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Pengukuran Pembiayaan

1. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.1.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Definisi

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan atau dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
- b. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
- c. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

2) Pengukuran

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- d. Kas di Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima pada Pemegang Kas (siswa uang persediaan) pada tanggal neraca dicatat berdasarkan hasil penutupan kas.

3) Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai nominal uang. Pengertian keluar dari Kas Daerah adalah pada saat Surat



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan atau diterima oleh Pengguna Anggaran.

4) Pengungkapan

- a. Kas di Kas Daerah dirinci berdasarkan nomor rekening yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Paser pada Bank yang ditunjuk.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dirinci berdasarkan saldo kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk saldo rekening bank pada Bendahara Pengeluaran, jika ada.
- c. Dalam hal rincian saldo kas terlalu banyak bila disajikan dalam badan Catatan atas Laporan Keuangan, rincian dapat disajikan sebagai lampiran tersendiri.

4.1.4.6 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

1) Definisi

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjual belikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

Investasi jangka pendek dapat berupa:

- a. Deposito;
- b. Surat Utang Negara (SUN);
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

4) Pengukuran

- Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. perubahan pos investasi.

4.1.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

1) Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih atau ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan penyelamatan perekonomian.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi ini.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi tidak diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Investasi investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

2) Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Pengukuran

- a. untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- c. investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- d. investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- e. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- f. Investasi non permanen untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan
- g. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- h. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- i. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- j. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- k. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

4) Metode Penilaian

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya
Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi jangka panjang diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).
- b. Metode ekuitas
Pada metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Bagian laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya terkecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- b. kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas; dan
- c. kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

5) Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

6) Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7) Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. perubahan pos investasi.

4.1.4.8 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

1) Definisi

Dana bergulir adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui APBD yang disalurkan oleh Bank dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil atau mikro dan sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha dengan memberikan pinjaman bergulir dalam bentuk Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU) bagi kegiatan usaha kecil atau mikro.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir sebesar perolehan dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih.

Dana bergulir diragukan tertagih adalah merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.

Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian biasanya tercantum dalam perjanjian dimana peminjam berkewajiban membayar angsuran yang telah disepakati. Jatuh tempo tersebut dapat meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.

Klasifikasi Dana bergulir merupakan dana yang dikelola oleh pengelola yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Karakteristik dana bergulir sebagai berikut:.

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- c. merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat atau kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- d. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

2) Pengakuan, Penyajian Dan Pengukuran

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Penyajian dan pengukuran dana bergulir:

- a. dana bergulir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana dergulir;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- c. penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan diperoleh dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan dana yang belum tersalurkan;
- d. nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b diperoleh dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*); dan
- e. Pengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) dana bergulir yang dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
 - 2) dana bergulir diragukan dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo; dan
 - 3) dana bergulir tidak dapat ditagih apabila belum dilakukan pelunasan melebihi 3 (tiga) tahun setelah tanggal jatuh tempo.

3) Pengungkapan

Informasi lain dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. dasar penilaian dana bergulir;
- b. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. besar suku bunga yang dikenakan;
- d. saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
- e. informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir

4.1.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

1) Definisi

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan atau korporasi dan atau entitas lain dilakukan penyisihan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Piutang dinilai berdasarkan kualitas Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan dan piutang lain-lain.

2) Pengakuan

Piutang diakui pada saat periode berdasarkan:

- a. diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat ditagih dalam satu periode akuntansi sebesar:

- a. Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
- b. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*).

3) Pengungkapan

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai tabel berikut.

Tabel 12 Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang
Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

Nomor	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤1 Tahun	>1 s.d. 3 Tahun	>3 s.d. 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang Pajak	5%	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi	5%	10%	50%	100%
3	Piutang Dana Perimbangan	5%	10%	50%	100%
4	Piutang lain-lain	5%	10%	50%	100%

4) Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang dineraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang harus disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Lancar:
 - 1) dalam masa atau jangka waktu SKPD /SKRD, sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - 2) dalam masa atau jangka waktu akad kredit perikatan.
- (b) Kurang Lancar, lebih dari 1 (satu) tahun s.d. 3 (tiga) tahun setelah SKPD /SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
- (c) Diragukan, lebih dari 3 (tiga) tahun s.d. 5 (lima) tahun setelah SKPD /SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
- (d) Macet, lebih dari 5 (lima) tahun setelah SKPD /SKRD /Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.

Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perhitungan Penyisihan Piutang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen).
- b. Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen).
- d. Piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

5) Pencatatan Penyisihan Piutang

Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyajian Penyisihan

Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

6) Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian Pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai atau lunas.
- b. Penghapusbukuan (*write down*)
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil, oleh karena itu upaya penagihan secara intensif harus tetap dilakukan terhadap piutang dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakompatabel menjadi ekstrakompatabel.

Kriteria Penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian Penghapusbukuan.
 - a) memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b) memberi gambaran ekuitas lebih objektif tentang penurunan ekuitas.
 - c) mengurangi beban administrasi atau akuntansi untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari Penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan Penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan Keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan Penghapus



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan, atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan Penghapusbukuan tersebut.

Prosedur Penghapusbukuan piutang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapusbukuan piutang harus dijelaskan dasar pertimbangan Penghapusbukuan dan jumlahnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Adapun informasi yang perlu diungkapkan adalah:

- a) Jenis piutang;
- b) Nama debitur;
- c) Nilai piutang;
- d) Nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang.

7) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomik.

Kriteria Penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
- b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih atau juru sita menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- e. penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- f. penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan atau peraturan *write off* di negara lain.

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down*) maupun Penghapustagihan (*write off*) masuk ekstrakompatabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mengangsur teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakompatabel.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hapus hak tagih berarti menghapus hak atau piutang dari neraca. Penghapustagihan piutang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penghapustagihan piutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah, dikenal sebagai penghapusan secara mutlak yaitu penghapusan piutang negara atau daerah dengan menghapus hak tagih. Penghapustagihan diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapus bukuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bupati berwenang menghapus piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sedangkan piutang diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kewenangan penghapusan oleh Bupati dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

8) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan.

9) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.1.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintahan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:

- barang konsumsi;
- amunisi;
- bahan untuk pemeliharaan;
- suku cadang;
- persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga;
- pita cukai dan leges;
- bahan baku;
- barang dalam proses atau setengah jadi;
- tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada butir j, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Pengakuan

Persediaan diakui:

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau pengusaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction)

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama)

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

Metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan adalah metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan atau dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Beban Persediaan

- a. beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
- c. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4) Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga; dan
- c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.1.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1) Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
- b. Hak atas tanah

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

Klasifikasi Aset Tetap.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3) Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Komponen Biaya Perolehan aset tetap yang dapat didistribusikan secara langsung terhadap pengadaan tanah, pembelian /pembuatan peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembangunan /pembelian gedung dan bangunan, pembangunan jalan /irigasi /jaringan dan pembelian /pembuatan aset tetap lainnya sampai siap pakai adalah sebagai berikut:

- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan (termasuk biaya penebangan pohon /pembongkaran dan pembuangan reruntuhan bangunan), biaya pengukuran dan pengurugan serta biaya administrasi lainnya;
- b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya administrasi lainnya;
- c. pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak kerja meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya;
- d. pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya
- f. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya;
- g. pembangunan jalan /irigasi /jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya;
- h. pembangunan jalan /irigasi /jaringan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya;
- i. pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak /beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya administrasi lainnya;
- j. pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya; dan
- k. pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya pembangunan /pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir dan biaya pengurusan terkait perolehan barang hibah.

Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.

Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi.

1. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.
2. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:

- a. pengeluaran untuk alat olah raga, hewan dan tanaman, peralatan dan mesin dengan nilai per satuan sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- b. pengeluaran untuk gedung atau bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.

Besarnya Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dapat ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan kondisi harga dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan /memadai.

Pengeluaran untuk biaya pemeliharaan berkala atau rehabilitasi ringan /sedang dan yang tidak menambah usia teknis aset tetap tidak dikapitalisasikan. Contoh pengeluaran yang tidak dikapitalisasikan adalah biaya pengecatan ulang gedung, penggantian oli atau spare part kendaraan dan penutupan lubang pada jalan.

5) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

6) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

7) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat (Tabel masa manfaat diuraikan dalam lampiran), sedangkan formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat di susutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- i. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- ii. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan
- iii. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik.

8) Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemindahan aset tetap ke akun Aset Lainnya didasarkan pada pernyataan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati bahwa aset tetap tersebut dalam keadaan rusak berat dan atau aset tetap yang dimaksudkan untuk dipindahtangankan kepada para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9) Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) Jika ada, nama penilai independen;
- 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.1.4.12 Kebijakan Konstruksi dalam Pengerjaan

1) Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
4. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
2. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
3. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

1. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau;
2. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

3) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

4) Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. uang muka kerja yang diberikan;
- e. retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu

4.1.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1) Definisi

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Aset lainnya antara lain:

- a. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Guna Serah
- c. Aset Tidak Berwujud terdiri dari Goodwill, Lisensi dan Frenchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya
- d. Aset Lain-lain



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain

2) Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- 1. Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai atau kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 - b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara atau daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemitraan ini dapat berupa:
 - a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
 - c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
 - d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
- 3. Aset Tidak Berwujud (ATB)
Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

- a. Goodwill
- b. Hak Paten atau Hak Cipta
- c. Royalti
- d. Software
- e. Lisensi
- f. Hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
- g. Aset Tak Berwujud Lainnya
- h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

- 4. Penurunan Masa Manfaat Terhadap Aset Tak Berwujud Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

5. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran

- 1. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga atau investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud
- Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
- Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2. biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-Lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat atau nilai bukunya.

Amortisasi diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi akan disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - a) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - b) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

Atas Aset Tidak Berwujud (ATB) dilakukan amortisasi atau penyusutan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

4) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. informasi lainnya yang penting.

4.1.4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1) Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

2) Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

3) Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government- related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

4) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

5) Penyajian dan Pengungkapan

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1. Pengurangan pinjaman;
 - 2. Modifikasi persyaratan utang;
 - 3. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1. Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.1.4.15 Akuntansi Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

- 1. Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus atau Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.
- 2. Ekuitas SAL
Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus atau Defisit - LRA.
- 3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V. PENJELASAN ATAS POS-POS DALAM LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah-LRA
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan	4.366.153.156.172,00	3.945.923.101.733,29	90,37	4.827.906.717.810,04
2	Belanja	4.937.617.900.000,00	4.509.163.101.820,02	91,32	4.902.534.621.552,55
4	Penerimaan Pembiayaan	586.464.743.828,00	586.410.065.836,25	99,99	676.092.647.570,76
5	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
6	SiLPA	0,00	8.170.065.749,52	0,00	586.464.743.828,25

Berikut penjelasan LRA Tahun Anggaran (TA) 2025 untuk Pendapatan.

5.1.1. PENDAPATAN – LRA Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Rp3.945.923.101.733,29 Rp4.827.906.717.810,04

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.945.923.101.733,29 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.366.153.156.172,00. Dengan demikian, tingkat capaian realisasi pendapatan TA 2025 mencapai sekitar 90,38% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2024 sebesar Rp4.827.906.717.810,04, maka pada TA 2025 terjadi penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp881.983.616.076,75 atau sekitar 18,27%. Penurunan ini mengindikasikan adanya kontraksi penerimaan daerah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika penerimaan PAD, perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat, maupun fluktuasi pada lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi dan target masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah-LRA
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	363.678.300.475,00	401.008.487.625,29	110,26	349.256.481.416,35
2	Pendapatan Transfer	3.931.049.365.800,00	3.473.489.124.293,00	88,36	4.289.737.736.751,00
3	Lain – lain Pendapatan yang Sah	71.425.489.897,00	71.425.489.815,00	99,99	188.912.499.642,69
	Jumlah	4.366.153.156.172,00	3.945.923.101.733,29	90,38	4.827.906.717.810,04

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
(PAD) – LRA Rp401.008.487.625,29 Rp349.256.481.416,35

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA
TA 2025 dan TA 2024

Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	130.550.081.216,00	133.276.476.649,00	102,09	54.940.797.562,00
Pendapatan Retribusi Daerah	176.633.274.536,00	190.071.302.606,08	107,61	12.877.066.384,60
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.500.000.000,00	5.879.857.862,56	90,46	6.566.160.518,01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	49.994.944.723,00	71.780.850.507,65	143,58	274.872.456.951,74
Jumlah	363.678.300.475,00	401.008.487.625,29	110,26	349.256.481.416,35

Berdasar tabel diatas dapat dilihat bahwa penetapan target PAD pada TA 2025 yang dapat direalisasikan sebesar 401.008.487.625,29 lebih tinggi Rp37.330.187.150,29 atau 110,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp363.678.300.475,00. Realisasi PAD tersebut mengalami kenaikan dari TA 2024 sebesar Rp51.752.006.208,94 atau sekitar 14,82%. Adapun rincian PAD sebagai berikut.

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Rp133.276.476.649,00 Rp54.940.797.562,00

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan rincian realisasi sebagai berikut.

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA
TA 2025 dan TA 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	APBD s.d. Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	674.088.990,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	9.889.840.535,20
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	12.754.500,00
Pajak Reklame	1.300.000.000,00	1.353.636.593,00	104,12	1.422.669.229,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	16.129.746.219,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	148.438.600,00
Pajak Air Tanah	75.000.000,00	87.657.684,00	116,87	91.795.014,80
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	22.063.146,00	44,12	82.735.240,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000,00	5.540.444.076,00	110,80	7.468.366.857,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.200.000.000,00	6.160.607.981,00	118,47	4.053.450.261,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	33.300.000.000,00	35.417.504.942,00	106,35	3.148.893.977,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	36.531.500.000,00	39.983.746.863,00	109,45	11.818.018.139,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	24.593.581.216,00	19.006.625.644,00	77,28	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	24.500.000.000,00	25.704.189.720,00	104,91	0,00
Jumlah	130.550.081.216,00	133.276.476.649,00	102,09	54.940.797.562,00

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2025 sebesar Rp133.276.476.649,00 atau 102,09% dari anggaran sebesar Rp130.550.081.216,00, dan mengalami kenaikan sebesar Rp78.335.679.087,00 atau 142,58% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp54.940.797.562,00.

Pendapatan dari hasil pemungutan pajak yang merupakan Pajak Daerah yaitu:

a. **Pajak Reklame**

Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp1.353.636.593,00 lebih besar Rp53.636.593,00 atau 104,12% dari target sebesar Rp1.300.000.000,00 serta mengalami penurunan sebesar Rp69.032.636,00 atau 4,85% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang berjumlah Rp1.422.669.229,00. Pajak reklame mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya jumlah pembayaran reklame yang disetorkan dimana berdasarkan data pembayaran di tahun 2024 ada 310 pembayaran wajib pajak reklame dengan ketentuan sebanyak 897 ketentuan sedangkan di tahun 2025 ada 338 pembayaran wajib pajak reklame dengan jumlah ketentuan sebanyak 1.070 ketentuan, namun secara nominal menurun karena ada salah satu Perusahaan yang besar nominalnya dalam membayar pajak reklame (CV. Arial Widya Grafika) pada tahun 2025 hanya membayar sebesar Rp408.538.000,00,- atau mengalami penurunan sebesar Rp219.491.600,00,- bila dibandingkan dengan pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

di tahun 2024 sebesar Rp628.029.600,00,- yang disebabkan berkurangnya volume reklame yang dipasang.

b. Pajak Air Tanah

Realisasi pendapatan dari Pajak Air Tanah sebesar Rp87.657.684,00 lebih besar Rp12.657.684,00 atau 116,87% dari target Rp75.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yang sebesar Rp91.795.014,80, maka mengalami penurunan sebesar Rp4.137.330,80 atau sekitar 4,51%. Penurunan realisasi disebabkan berkurangnya Wajib Pajak Air Tanah (BPD Kaltimara) karena beralih dari penggunaan air tanah menjadi menggunakan air permukaan (PDAM).

c. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 sebesar Rp22.063.146,00 lebih kecil Rp27.936.854,00 atau 44,12% dari target sebesar Rp50.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yang sebesar Rp82.735.240,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp60.672.094,00 atau sekitar 73,33%. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan produksi sarang walet di seluruh wallet yang disebabkan oleh faktor alam berupa perpindahan/migrasi burung wallet dari Kabupaten Paser ke daerah lain.

d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp5.540.444.076,00 lebih besar Rp540.444.076,00 atau 110,80% dari target Rp5.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yang sebesar Rp7.468.366.857,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.927.922.781,00 atau sekitar 25,81%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 sudah tidak ada lagi pembayaran piutang hasil temuan BPK yang harus dibayar oleh Perusahaan/kontraktor serta adanya perubahan struktur tarif baru dimana pada tahun 2025 ini tarif pajak MBLB yang semula sebesar 25% turun menjadi 20% disebabkan sudah berlakunya skema Opsen ke Provinsi sebesar 25% serta adanya PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 menuai polemik yang mengakibatkan penundaan Dana Desa yang berakibat proyek Pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari Dana Desa menjadi terhambat.

e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.160.607.981,00 atau 118,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.200.000.000,00. Kemudian Realisasi PBB-P2 pada Tahun 2025 juga mengalami kenaikan sebesar Rp2.107.157.720,00 atau 51,98% jika dibandingkan dengan realisasi dari tahun 2024 yang sebesar Rp4.053.450.261,00. Kenaikan Realisasi ini disebabkan karena meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dimana pada tahun 2025 ada sebanyak 60.320 SPPT yang terbayar atau



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

meningkat sebanyak 10.121 SPPT bila dibandingkan dengan tahun 2024 dimana hanya ada 50.199 SPPT yang terbayar. Peningkatan ini juga disebabkan berhasilnya program diskon pajak yang diterapkan dimana Pemerintah memberikan penghapusan pokok piutang dan denda administrasi bagi wajib pajak yang belum melunasi tagihan pajak tahun-tahun sebelumnya, dimana program ini memberikan pengurangan 100% pokok piutang ketetapan pajak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020, pengurangan 50% pokok piutang ketetapan pajak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan pengurangan 10% pokok piutang tahun 2025 serta dilakukannya pemutakhiran data PBB-P2 untuk objek-objek pajak yang sangat berpotensi.

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp35.417.504.942,00 atau 106,35% dari target sebesar Rp33.300.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp32.268.610.965,00 bila dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp3.148.893.977,00, hal ini disebabkan karena adanya pembayaran BPHTB oleh PT. Pradiksi Gunatama TBK untuk melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dimana Perusahaan diwajibkan membayar BPHTB sebesar Rp31.804.196.219,50,-.

g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Realisasi pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu TA 2025 adalah sebesar Rp39.983.746.863,00 atau 109,45% dari anggaran sebesar Rp36.531.500.000,00 dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp28.165.728.724,00 atau 238,33% dikarenakan ada beberapa Rincian Objek yang mengalami kenaikan antara lain **PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Parkir, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT Hotel** tidak melampaui target hal ini disebabkan adanya penurunan okupansi hotel di tahun 2025 sehingga jumlah setoran yang masuk ke kas daerah juga menurun dan ditambah masih kurang patuhnya wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya sesuai dengan jumlah tamu yang menginap.

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 adalah sebesar Rp19.006.625.644,00 atau 77,28% dari anggaran sebesar Rp24.593.581.216,00. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang baru dijalankan pada tahun 2025 yang didasari pada peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025 sebesar Rp25.704.189.720,00 atau 104,91% dari target sebesar Rp24.500.000.000,00. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang baru dijalankan pada tahun 2025 yang didasari pada peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Daerah – LRA Rp190.071.302.606,08 Rp12.877.066.384,60

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp190.071.302.606,08 atau 107,61% dari anggaran sebesar Rp176.633.274.536,00. Realisasi Pendapatan Retribusi mengalami kenaikan sebesar Rp177.194.236.221,48 atau 1.476,05% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp12.877.066.384,60. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
1. Retribusi Jasa Umum	169.616.248.336,00	181.931.965.093,08	107,26	4.183.839.800,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	166.304.327.236,00	177.626.578.678,00	106,80	2.558.258.600,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.860.000.000,00	1.992.265.700,00	107,11	1.492.736.200,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	132.750.000,00	137.379.066,00	103,49	128.500.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.319.171.100,00	2.175.741.649,08	164,93	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.345.000,00
2. Retribusi Jasa Usaha	5.317.026.200,00	6.109.746.492,00	114,91	7.067.743.412,60
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	311.000.000,00	409.750.000,00	131,75	705.003.305,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	4.142.362.086,60
Retribusi Terminal	1.716.257.200,00	2.096.980.750,00	122,18	109.572.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	364.104.000,00	346.170.217,00	95,07	362.293.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	95.040.000,00	99.462.000,00	104,65	54.780.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000,00	13.472.000,00	134,72	42.419.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	280.000.000,00	381.355.000,00	136,20	161.327.511,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	790.625.000,00	807.226.275,00	102,10	367.161.010,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.700.000.000,00	1.955.330.250,00	115,02	1.122.825.000,00
3. Retribusi Perizinan Tertentu	1.700.000.000,00	2.029.591.021,00	119,39	1.625.483.172,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	472.800,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.891.717.021,00	126,11	1.529.340.372,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	200.000.000,00	137.874.000,00	68,93	95.670.000,00
Jumlah (1+2+3)	176.633.274.536,00	190.071.302.606,08	107,61	12.877.066.384,60

Realisasi Retribusi Daerah yang melampaui target yang ditetapkan diantaranya Retribusi Penyewaan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan realisasi sebesar Rp94.000.000,00 atau 854,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp11.000.000,00, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan minat atau kebutuhan instansi maupun pihak swasta untuk menyewa bangunan milik daerah, sehingga volume transaksi meningkat secara signifikan dan upaya optimalisasi pengelolaan retribusi dalam hal pengawasan, penagihan, dan penyesuaian tarif.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA

Realisasi TA 2025
Rp5.879.857.862,56

Realisasi TA 2024
Rp6.566.160.518,01

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Pada TA 2025 terealisasi Rp5.879.857.862,56 atau 90,45,00% dari anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp686.302.655,45 atau 10,45% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp6.566.160.518,01. Hal ini disebabkan menurunnya dividen dari PT BPD Kaltim Kaltara.

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	6.500.000.000,00	5.879.857.862,56	90,45	6.566.160.518,01
	Jumlah	6.500.000.000,00	5.879.857.862,56	90,45	6.566.160.518,01

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Rp71.780.850.507,65 Rp274.872.456.951,74

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2025 adalah sebesar Rp71.780.850.507,65 atau 143,58% dari anggaran sebesar Rp49.994.944.723,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp203.091.606.444,09 atau 73,89% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp274.872.456.951,74.
Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 19 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA
TA 2025 dan TA 2024

Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.019.909.125,00	3.186.995.125,21	312,47	415.827.166,80
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	495.323.600,00	555.457.600,00	112,14	0
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	82.766.000,00	1.350.800.000,00	1.632,07	28.478.000,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	441.819.525,00	1.280.737.525,21	289,87	387.349.166,80
b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.526.289.357,00	3.408.975.941,93	223,35	993.673.020,00
Hasil Sewa BMD	100.000.000,00	437.128.968,93	437,12	21.628.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.426.289.357,00	2.971.846.973,00	208,36	972.045.020,00
c. Jasa Giro	6.269.431.941,00	15.414.687.894,50	245,87	21.806.578.718,54
Jasa Giro pada Kas Daerah	6.234.624.717,00	15.348.515.032,41	246,18	21.710.297.394,19
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	34.807.224,00	66.172.862,09	190,11	96.281.324,35
d. Pendapatan Bunga	3.000.000.000,00	5.786.510.001,00	192,88	30.430.335.773,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	5.786.510.001,00	192,88	30.430.335.773,00
e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	20.706.742.697,00	22.535.569.462,66	108,83	41.889.888.435,48



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	20.706.742.697,00	22.535.569.462,66	108,83	41.889.888.435,48
f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	301.982.144,00	0	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	301.982.144,00	0	0,00
g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	864.077.682,00	3.817.206.291,95	441,76	2.414.771.866,34
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	864.077.682,00	3.817.206.291,95	441,76	2.414.771.866,34
h. Pendapatan Denda Pajak Daerah	125.195.660,00	308.047.411,00	246,05	7.230.521,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	323.600,00	1.218.090,00	376,41	1.086.844,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	1.581.785,00	0	0
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	111.202.278,00	194.401.152,00	174,81	6.143.677,00
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0	190.395,00	0	0
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0	1.604.289,00	0	0
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.076.866,00	101.407.725,00	775,47	0
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	592.916,00	7.643.975,00	1.289,21	0
i. Pendapatan dari Pengembalian	142.363.680,00	123.801.734,00	86,96	171.850.607,55
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	92.363.680,00	75.338.680,00	81,56	74.367.400,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	50.000.000,00	48.463.054,00	96,92	97.483.207,55
j. Pendapatan BLUD	16.340.934.581,00	16.897.074.501,40	103,4	176.742.300.843,03
Pendapatan BLUD	0	0	0	271.091.788,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	16.340.934.581,00	16.864.103.058,87	103,2	176.441.733.386,19
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0	32.971.442,53	0	29.475.668,84
Jumlah	49.994.944.723,00	71.780.850.507,65	143,58	274.872.456.951,74

5.1.1.2. Pendapatan Transfer Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Rp3.473.489.124.293,00 Rp4.289.737.736.751,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 adalah sebesar Rp3.473.489.124.293,00 atau 88,36% dari anggaran sebesar Rp3.931.049.365.800,00. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut mengalami penurunan sebesar Rp816.248.612.458,00 atau 19,03% dari realisasi pada TA 2024 sebesar Rp4.289.737.736.751,00. Adapun rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut.

Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	3.449.895.128.341,00
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.544.997.058.415,00	2.200.687.598.364,00	86,47	0,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	417.776.503.000,00	417.251.850.506,00	99,87	0,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	174.347.833.000,00	151.580.550.124,00	86,94	0,00
5.	Dana Desa	124.533.420.000,00	102.477.078.622,00	82,28	123.470.778.399,00
6.	Pendapatan Bagi Hasil	393.583.551.385,00	325.681.046.677,00	82,74	346.628.304.621,00
7.	Bantuan Keuangan	275.811.000.000,00	275.811.000.000,00	100,00	369.743.525.390,00
	Jumlah	3.931.049.365.800,00	3.473.489.124.293,00	88,36	4.289.737.736.751,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Pemerintah Pusat – Rp2.769.519.998.994,00 Rp3.449.895.128.341,00
Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) TA 2025 adalah sebesar Rp2.769.519.998.994,00 atau 88,28% dari anggaran yang ditetapkan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp3.137.121.394.415,00,00. Pendapatan transfer tersebut mengalami penurunan sebesar Rp680.375.129.347,00,00 atau sebesar 19,72% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp3.449.895.128.341,00. Rincian anggaran dan realisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Pusat–Dana Perimbangan
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	2.544.997.058.415,00	2.200.687.598.364,00	86,47	2.832.577.298.000,00
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	417.776.503.000,00	417.251.850.506,00	99,87	428.051.493.630,00
Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK)	174.347.833.000,00	151.580.550.124,00	86,94	189.266.336.711,00
Jumlah	3.137.121.394.415,00	2.769.519.998.994,00	88,28	3.449.895.128.341,00

5.1.1.2.1.1. Dana Transfer Umum - Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2.200.687.598.364,00 Rp2.832.577.298.000,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 adalah sebesar Rp2.200.687.598.364,00 atau 86,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.544.997.058.415,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp2.832.577.298.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp.631.889.699.636,00 atau 22,31%.

Tabel 22 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
DBH PBB	400.106.504.000,00	263.072.528.770,00	65,75	217.309.562.999,00
DBH PPh Pasal 21	62.227.879.650,00	38.537.295.000,00	61,92	30.985.113.999,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	854.209.350,00	633.731.300,00	74,18	467.552.002,00
DBH SDA Minyak Bumi	27.122.585.425,00	20.760.722.526,00	76,54	21.000,00
DBH SDA Gas Bumi	54.021.738.575,00	50.493.131.906,00	93,46	15.687.937.002,00
DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	8.038.212.450,00	5.924.379.086,00	73,7	63.172.484.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	1.980.365.049.965,00	1.809.200.641.236,00	91,35	3.666.776.999,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.261.841.000,00	2.848.851.420,00	87,33	2.475.022.334.999,00
DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	217.279.120,00	0,00	14.820.548.500,00
DBH SDA Perikanan	1.470.383.000,00	1.470.383.000,00	100	1.975.949.000,00
DBH Sawit	7.528.655.000,00	7.528.655.000,00	100	9.469.017.500,00
Jumlah	2.544.997.058.415,00	2.200.687.598.364,00	86,47	2.832.577.298.000,00

5.1.1.2.1.2 Dana Transfer Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Umum – Dana Alokasi Rp417.251.850.506,00 Rp428.051.493.630,00
Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan ke daerah dalam rangka pelaksana desentralisasi. Realisasi Dana Transfer Umum - DAU TA 2025 sebesar Rp417.251.850.506,00 atau 99,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp417.776.503.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, maka mengalami penurunan sebesar Rp10.799.643.124,00 atau 2,52%.

Tabel 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–DAU
LRA TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
DAU	309.164.117.000,00	308.639.534.506,00	99,83	371.229.608.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00	999.930.000,00	99,99	499.901.260,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	63.338.023.000,00	63.338.023.000,00	100	30.308.713.370,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	26.289.562.000,00	26.289.562.000,00	100	8.637.086.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.984.801.000,00	17.984.801.000,00	100	3.668.845.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	13.707.340.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
Jumlah	417.776.503.000,00	417.251.850.506,00	99,87	428.051.493.630,00

5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Khusus – Dana Alokasi Rp151.580.550.124,00 Rp189.266.336.711,00
Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi dan penugasan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Realisasi DAK TA 2025 sebesar Rp151.580.550.124,00 atau 86,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp174.347.833.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, maka mengalami penurunan sebesar Rp37.685.786.587,00 atau 19,91%.

Tabel 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat–DAK
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

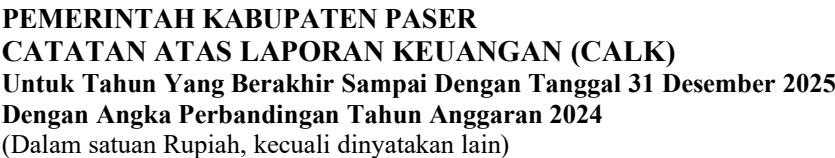
Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	200.000.000,00	0,00	0,00	9.966.415.350,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	216.600.000,00	0,00	0,00	3.368.638.916,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	5.584.634.250,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	2.129.807.270,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	8.288.160.000,00	1.693.921.440,00	20,43	21.719.297.384,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	0,00	0,00	0,00	381.007.500,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	0,00	216.156.690,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	6.427.246.560,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
	Anggaran	Realisasi		
DAK Fisik-Bidang Jalan- Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	0,00	0,00	0,00	15.983.787.050,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	46.623.327.000,00	41.974.987.569,00	90,03	41.195.887.273,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.390.250.000,00	1.367.750.000,00	98,38	1.592.500.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	84.404.277.000,00	79.219.121.910,00	93,85	66.442.432.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.597.798.000,00	1.432.590.000,00	89,66	919.355.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.830.254.000,00	4.841.500.451,00	70,88	6.461.568.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.204.495.000,00	434.472.925,00	10,33	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	774.930.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	0,00	2.554.169.718,00	0,00	2.594.860.245,00
DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB	0,00	1.744.958.050,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	370.128.650,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	55.525.700,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.768.400.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	478.800.000,00	478.800.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	434.560.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.546.919.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	12.008.623.000,00	7.310.674.811,00	60,87	10.065.932.123,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0,00	1.884.200.000,00	0,00	
Jumlah DAK	174.347.833.000,00	151.580.550.124,00	86,94	189.266.336.711,00

5.1.1.2.2. Dana Insentif Daerah (DID) Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Rp0,00 Rp0,00



5.1.1.2.3. Dana Desa	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp102.477.078.622,00	Rp123.470.778.399,00

5.1.1.2.4. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Realisasi TA 2025 Rp601.492.046.677,00	Realisasi TA 2024 Rp716.371.830.011,00
--	---	---

5.1.1.2.4.1. Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil - Pajak	Realisasi TA 2025 Rp325.681.046.677,00	Realisasi TA 2024 Rp346.628.304.621,00
---	---	---

**Tabel 25 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
TA 2025 dan TA 2024**

(dalam rupiah)					
No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.017.404.000,00	3.017.404.000,00	100,00	27.689.692.000,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.288.775.000,00	3.288.775.000,00	100,00	30.260.159.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	371.211.192.385,00	300.529.729.000,00	80,95	270.829.720.000,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.011.580.000,00	517.817.000,00	51,18	504.330.000,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.054.600.000,00	18.327.321.677,00	121,73	17.344.403.621,00
	Jumlah	393.583.551.385,00	325.681.046.677,00	82,75	346.628.304.621,00

5.1.1.2.4.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp275.811.000.000,00	Rp369.743.525.390,00

Bantuan Keuangan merupakan dana yang di transfer dari entitas lain (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) yang peruntukannya telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp275.811.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp275.811.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, maka mengalami penurunan sebesar Rp93.932.525.390,00 atau 25,40%, seperti yang dijelaskan dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 26 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan
TA 2025 dan TA 2024**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	275.811.000.000,00	275.811.000.000,00	100,00	369.743.525.390,00
	Jumlah	275.811.000.000,00	275.811.000.000,00	100,00	369.743.525.390,00

5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Realisasi TA 2025 Rp71.425.489.815,00	Realisasi TA 2024 Rp188.912.499.642,69
---------	--------------------------------------	--	---

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah maupun Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2025 sebesar Rp71.425.489.815,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp71.425.489.897,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 maka mengalami penurunan sebesar Rp117.487.009.827,69 atau 62,19%. Adapun Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 27 Rincian Anggaran dan Realisasi
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	4.967.700.000,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	71.425.489.897,00	71.425.489.815,00	99,99	183.944.799.642,69
	Jumlah	71.425.489.897,00	71.425.489.815,00	99,99	188.912.499.642,69

5.1.2 BELANJA DAERAH Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Rp4.509.163.101.820,02 Rp4.902.534.621.552,55

Realisasi Belanja Daerah TA 2025 sebesar Rp4.509.163.101.820,02atau 91,32% dari total anggaran belanja sebesar Rp4.937.617.900.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2024 sebesar Rp4.902.534.621.552,55 terjadi penurunan sebesar Rp393.371.519.732,53 atau sekitar 8,02%.

Realisasi Belanja Daerah TA 2025 terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	BELANJA OPERASI	2.920.025.197.873,29	2.674.085.386.448,03	91,57	2.670.165.740.579,44
	Belanja Pegawai	1.261.135.769.149,00	1.143.057.339.077,00	90,64	899.924.533.741,80
	Belanja Barang dan Jasa	1.588.364.249.071,29	1.476.626.809.326,32	92,96	1.705.796.739.501,64
	Belanja Hibah	70.525.179.653,00	54.401.238.044,71	77,13	64.444.467.336,00
2.	BELANJA MODAL	1.557.808.299.426,71	1.406.248.325.017,99	90,27	1.757.572.539.249,31
	Belanja Modal Tanah	41.664.520.971,00	26.287.755.464,00	63,09	50.793.819.144,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.313.377.444,36	139.928.130.930,08	87,28	266.549.074.849,50
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	414.836.065.322,95	363.287.056.979,70	87,57	478.507.695.312,88
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	925.538.465.415,40	862.602.575.522,21	93,20	955.445.306.505,93
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.187.714.193,00	12.338.959.440,00	93,56	5.498.774.387,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.268.156.080,00	1.803.846.682,00	79,52	777.869.050,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	3.031.184.837,00	30,31	481.360.000,00
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	3.031.184.837,00	30,31	481.360.000,00
4	BELANJA TRANSFER	449.784.402.700,00	425.798.205.517,00	94,66	474.314.981.723,80
	Belanja Bagi Hasil	4.910.467.200,00	4.037.740.350,00	82,22	3.929.553.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	444.873.935.500,00	421.760.465.167,00	94,80	470.385.428.723,80
	Jumlah	4.937.617.900.000,00	4.509.163.101.820,02	91,32	4.902.534.621.552,55

5.1.2.1 Belanja Operasi Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
 Rp2.674.085.386.448,03 Rp2.670.165.740.579,44

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.920.025.197.873,29 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.674.085.386.448,03 atau sebesar 91,57%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.919.645.868,59 atau 0,15% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp2.670.165.740.579,44. Belanja tersebut sudah termasuk belanja RSUD sebagai BLUD, BOK dan JKN Dinas Kesehatan (UPTD Puskesmas), serta Belanja Dana BOS.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
 Rp1.143.057.339.077,00 Rp899.924.533.741,80

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebesar Rp1.143.057.339.077,00 atau sekitar 90,64% dari anggaran sebesar Rp1.261.135.769.149,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp243.132.805.335,20 atau 27,02% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp899.924.533.741,80.

Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	557.321.838.084,85	499.156.021.882,00	89,56	368.321.187.808,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	662.403.874.018,15	602.782.303.931,00	90,99	404.466.020.542,80



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	86.470.144.084,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.925.111.358,00	23.487.173.680,00	98,16	22.954.739.152,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	507.465.688,00	318.152.171,00	62,69	239.786.644,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	912.480.000,00	100,00	833.940.000,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	16.065.000.000,00	16.401.207.413,00	102,09	16.638.715.511,00
	Jumlah	1.261.135.769.149,00	1.143.057.339.077,00	90,64	899.924.533.741,80

5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa	Realisasi TA 2025 Rp1.476.626.809.326,32	Realisasi TA 2024 Rp1.705.796.739.501,64
--	---	---

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 adalah sebesar Rp1.476.626.809.326,32 atau sekitar 92,97% dari anggaran sebesar Rp1.588.364.249.071,29. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp229.169.930.175,32 atau 13,43% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.705.796.739.501,64. Dari jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.476.626.809.326,32 terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa dari dana BOSP sebesar Rp31.378.215.143,40, realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp9.312.129.890,00 serta realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp172.727.547.856,40. Adapun rincian Belanja barang dan jasa sebagai berikut:

**Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Barang dan Jasa
TA 2025 dan TA 2024**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Barang	713.462.815.319,57	667.084.813.166,12	93,50	831.668.423.439,12
2.	Belanja Jasa	382.123.421.938,46	335.131.852.612,00	87,70	375.586.102.192,99



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
3.	Belanja Pemeliharaan	27.372.090.391,00	21.769.814.352,00	79,53	44.126.334.933,24
4.	Belanja Perjalanan Dinas	225.633.185.531,54	203.654.403.239,40	90,26	217.876.425.847,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.930.880.826,00	35.568.033.067,00	93,77	21.050.651.915,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	33.433.269.365,29
7.	Belanja Barang dan Jasa BOSP	25.208.825.050,00	31.378.215.143,40	124,47	0,00
8.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.364.965.120,00	9.312.129.890,00	81,94	10.545.884.049,00
9.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	165.268.064.894,72	172.727.547.856,40	104,51	171.509.647.760,00
	Jumlah	1.588.364.249.071,29	1.476.626.809.326,32	92,97	1.705.796.739.501,64

5.1.2.1.3 Belanja Hibah	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp54.401.238.044,71	Rp64.444.467.336,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 adalah sebesar Rp54.401.238.044,71 atau sekitar 77,13% dari anggaran sebesar Rp70.525.179.653,00. Realisasi belanja hibah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.043.229.291,29 atau 15,58% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp64.444.467.336,00.

**Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
TA 2025 dan TA 2024**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	100,00	30.849.999.635,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	68.517.894.653,00	52.394.012.890,71	76,46	28.373.544.551,00
3.	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	4.139.875.000,00
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.007.285.000,00	2.007.225.154,00	99,99	730.584.250,00
5.	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	350.463.900,00
	Jumlah	70.525.179.653,00	54.401.238.044,71	77,14	64.444.467.336,00

Belanja Hibah Kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, jumlah atau besarnya yang di berikan berdasarkan Keputusan Bupati yang tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
TA 2025**

(dalam rupiah)

No.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Nilai Bantuan	Realisasi
1.	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	825.015.000,00	825.010.141,00
2.	DPD Partai Golongan Karya (Golkar)	428.370.000,00	428.353.911,00
3.	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	108.420.000,00	108.404.193,00
4.	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	118.560.000,00	118.554.950,00
5.	DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem)	193.785.000,00	193.775.005,00
6.	DPC Partai Demokrat	333.135.000,00	333.126.954,00
	Jumlah	2.007.285.000,00	2.007.225.154,00

Nilai anggaran belanja hibah bantuan partai politik tahun 2025 mengalami peningkatan dari nilai anggaran belanja hibah tahun 2024 menjadi sebesar Rp2.007.285.000,00. Demikian pula dengan nilai realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dari nilai realisasi tahun 2024 menjadi sebesar Rp2.007.225.154,00. Pada nilai bantuan dengan nilai realisasi terdapat selisih sebesar Rp59.846 karena dalam pencairannya tidak di realisasikan sesuai dengan nilai bantuannya.

5.1.2.2. Belanja Modal	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp1.406.248.325.017,99	Rp1.757.572.539.249,31

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.557.808.299.426,71 dengan realisasi belanja Rp1.406.248.325.017,99 atau sekitar 90,27%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp1.757.572.539.249,31 terdapat penurunan sebesar Rp351.324.214.231,32 atau 19,99%. Adapun rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Tanah	41.664.520.971,00	26.287.755.464,00	63,09	50.793.819.144,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.313.377.444,36	139.928.130.930,08	87,28	266.549.074.849,50
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	414.836.065.322,95	363.287.056.979,70	87,57	478.507.695.312,88
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	925.538.465.415,40	862.602.575.522,21	93,20	955.445.306.505,93
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.187.714.193,00	12.338.959.440,00	93,56	5.498.774.387,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.268.156.080,00	1.803.846.682,00	79,52	777.869.050,00
	Jumlah	1.557.808.299.426,71	1.406.248.325.017,99	90,27	1.757.572.539.249,31

Dari jumlah Belanja Modal sebesar Rp1.406.248.325.017,99, terdapat realisasi Belanja Modal dari BOSP, BLUD sebesar Rp22.968.442.807,00 dengan rincian sebagai berikut:

- BLUD sebesar Rp10.531.745.625,00 dengan rincian:

1) Peralatan dan Mesin

: Rp

8.645.801.771,00

2) Gedung dan Bangunan

: Rp

1.885.943.854,00

3) Jalan, Irigasi dan Jaringan

: Rp

0,00

4) Aset Tetap Lainnya

: Rp

0,00

Jumlah

: Rp

10.531.745.625,00
- Dana BOSP sebesar Rp12.436.697.182,00 dengan rincian:

1) Peralatan dan Mesin

: Rp

7.043.275.817,00

2) Gedung dan Bangunan

: Rp

0,00

3) Jalan, Irigasi dan Jaringan

: Rp

0,00

4) Aset Tetap Lainnya

: Rp

5.393.421.365,00

Jumlah

: Rp

12.436.697.182,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Rp26.287.755.464,00 Rp50.793.819.144,00

Belanja Modal Tanah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp41.664.520.971,00 dengan realisasi belanja Rp26.287.755.464,00 atau sekitar 63,09%. Realisasi Belanja Modal Tanah Persil sudah terlihat kecil dikarenakan terealisasi melalui mekanisme utang yang disebabkan karena keterbatasan saldo RKUD.

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Tanah Persil	13.839.933.000,00	755.024.464,00	5,46	2.850.655.500,00
2.	Belanja Modal Tanah Non Persil	3.980.988.000,00	3.980.988.000,00	100,00	14.794.819.800,00
3.	Belanja Modal Lapangan	23.843.599.971,00	21.551.743.000,00	90,39	33.148.343.844,00
	Jumlah	41.664.520.971,00	26.287.755.464,00	63,09	50.793.819.144,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Rp139.928.130.930,08 Rp266.549.074.849,50

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dianggarkan sebesar Rp160.313.377.444,36 dengan realisasi belanja Rp139.928.130.930,08 atau sekitar 87,28%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 terdapat penurunan sebesar Rp126.620.943.919,42 atau 47,50% dari realisasi belanja TA 2024 sebesar Rp266.549.074.849,50. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat terlihat kecil disebabkan adanya gagal tender, karena pendaftar peserta tender tidak masuk kualifikasi seperti yang termuat dalam berita acara nomor 06/KKP.06/Ljt.Pnk.Mrk.Jln-Kab.Paser/APBDP-Dishub/2025. Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.059.706.568,00	3.837.597.450,00	94,53	0,00
2.	Belanja Modal Alat Bantu	1.128.320.207,00	1.099.472.366,00	97,44	626.487.479,00
3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	26.490.878.771,00	25.379.341.528,00	95,80	89.796.499.473,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
4.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	16.352.695,00	16.044.122,00	98,11	0,00
5.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	189.907.636,00	189.227.000,00	99,64	188.500.000,00
6.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	496.815.939,00	490.036.370,00	98,64	0,00
7.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	31.885.907,00	30.216.800,00	94,77	62.064.200,00
8.	Belanja Modal Alat Ukur	301.536.019,00	234.976.200,00	77,93	452.214.940,00
9.	Belanja Modal Alat Pengolahan	11.071.994.284,00	11.041.363.878,00	99,72	307.699.300,00
10.	Belanja Modal Alat Kantor	6.539.108.750,89	6.045.301.593,00	92,45	12.480.218.498,00
11.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	25.440.835.607,46	24.140.521.733,08	94,89	37.671.501.178,50
12.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.671.529.337,00	4.099.004.935,00	87,74	52.125.025,00
13.	Belanja Modal Alat Studio	2.603.563.659,00	1.997.999.925,00	76,74	1.937.094.550,00
14.	Belanja Modal Alat Komunikasi	65.378.967,00	62.239.850,00	95,20	216.873.500,00
15.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Belanja Modal Alat Kedokteran	22.840.393.727,53	21.443.798.525,00	93,89	59.475.324.247,00
17.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.031.840.370,00	947.896.407,00	91,86	959.140.000,00
18.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.242.819.738,00	2.057.121.291,00	91,72	2.400.000,00
19.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	37.035.644,00	36.063.996,00	97,38	6.235.516.216,00
20.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	239.791.742,00
21.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	579.173.011,00	553.834.500,00	95,63	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
22.	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	89.589.868,00	47.120.000,00	52,60	0,00
23.	Belanja Modal Komputer Unit	14.934.598.909,50	14.391.391.928,00	96,36	32.403.613.468,00
24.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.102.921.227,70	3.363.725.151,00	81,98	7.622.279.453,00
25.	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	233.221.000,00
26.	Belanja Modal Alat Pelindung	814.573.900,00	799.330.200,00	98,13	55.998.900,00
27.	Belanja Modal Alat SAR	650.076.324,00	637.610.276,00	98,08	0,00
28.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	37.265.124,00	37.074.000,00	99,49	135.200.000,00
29.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.137.045.045,00	677.233.417,00	31,69	649.974.875,00
30.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.047.396.510,00	583.509.901,00	55,71	74.384.200,00
31.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	6.993.125.136,00
32.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	16.804.751.950,00	7.043.275.817,00	41,91	0,00
33.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.856.081.748,28	8.645.801.771,00	87,72	7.677.827.469,00
	Jumlah	160.313.377.444,36	139.928.130.930,08	87,28	266.549.074.849,50

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Rp363.287.056.979,70 Rp478.507.695.312,88

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp414.836.065.322,95 dengan realisasi belanja Rp363.287.056.979,70 atau sekitar 87,57%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp478.507.695.312,88 terdapat penurunan sebesar Rp115.220.638.333,18 atau 24,08%. Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	398.479.701.814,95	348.179.938.118,70	87,38	464.358.662.264,41
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	13.214.917.508,00	12.990.739.007,00	98,30	8.100.743.572,00
3.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	153.650.000,00
4.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	231.300.000,00	230.436.000,00	99,63	853.422.609,47
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.910.146.000,00	1.885.943.854,00	64,81	5.041.216.867,00
	Jumlah	414.836.065.322,95	363.287.056.979,70	87,57	478.507.695.312,88

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Rp862.602.575.522,21 Rp955.445.306.505,93

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp925.538.465.415,40 dengan realisasi belanja Rp862.602.575.522,21 atau sekitar 93,20%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp955.445.306.505,93 terdapat penurunan sebesar Rp92.842.730.983,72 atau 9,72%. Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 37 Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Jalan	633.265.496.025,40	598.552.802.482,15	94,52	715.800.957.656,50
2.	Belanja Modal Jembatan	100.879.856.225,00	84.573.682.896,00	83,84	68.240.364.338,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	20.133.283.618,00	19.698.976.000,00	97,84	20.097.118.879,00
4.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	39.816.538.404,00	37.196.105.813,00	93,42	33.288.345.591,00
5.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	50.951.426.079,00	46.563.699.293,00	91,39	9.735.066.000,00
6.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.850.005.600,00	2.837.265.454,00	99,55	7.138.588.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
7.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	30.453.645.750,00	28.073.470.615,06	92,18	11.531.385.508,43
8.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	2.980.100.000,00
9.	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	115.608.400,00	60.141.700,00	52,02	71.114.235,00
10.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	35.707.043.780,00	34.625.634.680,00	96,97	75.238.493.248,00
11.	Belanja Modal Jaringan Listrik	11.365.561.534,00	10.420.796.589,00	91,69	11.323.773.050,00
	Jumlah	925.538.465.415,40	862.602.575.522,21	93,20	955.445.306.505,93

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Lainnya Rp12.338.959.440,00 Rp5.498.774.387,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dianggarkan sebesar Rp13.187.714.193,00 dengan realisasi belanja Rp12.338.959.440,00 atau sekitar 93,56%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp5.498.774.387,00 terdapat peningkatan sebesar Rp6.840.185.053,00 atau 124,39%. Adapun rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	4.693.603.935,00	4.495.262.075,00	95,77	147.291.400,00
2.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	2.232.163.000,00	2.191.453.150,00	98,18	2.202.817.297,00
3.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	261.947.258,00	258.822.850,00	98,81	626.619.863,00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	2.522.045.827,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	6.000.000.000,00	5.355.420.965,00	89,26	0,00
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	0,00	38.000.400,00	0,00	0,00
	Jumlah	13.187.714.193,00	12.338.959.440,00	93,56	5.498.774.387,00





PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.910.467.200,00 dengan realisasi belanja Rp4.037.740.350,00 atau sekitar 82,22%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp3.929.553.000,00 terdapat peningkatan sebesar Rp108.187.350,00 atau 2,75%. Adapun rincian Belanja Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa sebagai berikut.

Tabel 41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.920.752.500,00	3.305.822.500,00	84,31	3.133.547.500,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	989.714.700,00	731.917.850,00	73,95	796.005.500,00
	Jumlah	4.910.467.200,00	4.037.740.350,00	82,23	3.929.553.000,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
Rp421.760.465.167,00 Rp470.385.428.723,80

Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp444.873.935.500,00 dengan realisasi belanja Rp421.760.465.167,00 atau 94,80%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp470.385.428.723,80 terdapat penurunan sebesar Rp48.624.963.556,80 atau 10,34%.

Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	444.873.935.500,00	421.760.465.167,00	94,80	470.385.428.723,80
	Jumlah	444.873.935.500,00	421.760.465.167,00	94,80	470.385.428.723,80

Rincian untuk belanja bantuan keuangan kepada desa tersaji pada tabel berikut.

Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Desa
TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	Nilai Bantuan
1.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	297.948.898.545,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	Nilai Bantuan
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	0,00
3.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	123.811.566.622,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	0,00
	Jumlah	421.760.465.167,00

Surplus/(Defisit) Anggaran	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	(563.240.000.086,73)	(Rp74.627.903.742,51)

Surplus/(Defisit) pada TA 2025 adalah sebesar (563.240.000.086,73) merupakan selisih dari jumlah realisasi pendapatan TA 2025 sebesar Rp3.945.923.101.733,29 dengan jumlah realisasi belanja TA 2025 sebesar Rp4.509.163.101.820,02.

Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit) TA 2025 dan TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Surplus/(Defisit)	(571.464.743.828,00)	(563.240.000.086,73)	98,56	(74.627.903.742,51)
	Jumlah	(571.464.743.828,00)	(563.240.000.086,73)	98,56	(74.627.903.742,51)

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah dikelompokkan kedalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sehubungan dengan menutup/mendanai defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi 2025	Realisasi 2024
		Rp586.410.065.836,25	Rp676.092.647.570,76

Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya TA 2025 dianggarkan sebesar Rp586.464.743.828,00 dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp586.410.065.836,25 atau 99,99%. Jika dibandingkan dengan TA 2024 terdapat penurunan sebesar Rp89.682.581.734,51 atau 13,26%. Rincian anggaran dan realisasi penggunaan SiLPA tersaji pada tabel berikut.

Tabel 45 Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	586.464.743.828,00	586.410.065.836,25	99,99	676.092.647.570,76
	Jumlah	586.464.743.828,00	586.410.065.836,25	99,99	676.092.647.570,76



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya tahun 2025 sebesar Rp586.410.065.836,25 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp89.682.581.734,51 atau 13,26%.

Tabel 46 Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	48.724.017.168,00	48.724.017.172,35	100,00	15.150.365.751,78
2.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	52.087.429.573,00	52.087.429.573,69	100,00	150.247.353.288,83
3.	Penghematan Belanja	485.653.297.087,00	485.653.297.082,21	99,99	506.695.009.894,95
4.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
5.	Sisa Belanja Lainnya	0,00	(54.677.992,00)	0,00	(81.364,80)
	Jumlah	586.464.743.828,00	586.410.065.836,25	99,99	676.092.647.570,76

5.1.3.2 **Pengeluaran Pembiayaan** **Realisasi TA 2025** **Realisasi TA 2024**
 Rp15.000.000.000,00 **Rp15.000.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada PT BPD Kaltim Kaltara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00.

Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi)
TA 2025 dan TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
	Jumlah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00

5.1.4 **PEMBIAYAAN NETTO** **Realisasi TA 2025** **Realisasi TA 2024**
 Rp571.410.065.836,25 **Rp661.092.647.570,76**

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 48 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2025 dan TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pembiayaan Netto	571.464.743.828,00	571.410.065.836,25	99,99	661.092.647.570,76
	Jumlah	571.464.743.828,00	571.410.065.836,25	99,99	661.092.647.570,76

5.1.5 SILPA TAHUN BERJALAN Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024
 Rp8.170.065.749,52 Rp586.464.743.828,25

Tabel 49 Rincian Anggaran SiLPA Tahun Berjalan TA 2025 dan TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	APBD Perubahan TA 2025		%	Realisasi APBD TA 2024
		Anggaran	Realisasi		
1.	SILPA Tahun Berjalan	0,00	8.170.065.749,52	0,00	586.464.743.828,25
	Jumlah	0,00	8.170.065.749,52	0,00	586.464.743.828,25

SILPA tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 50 Rincian SiLPA Tahun Berjalan TA 2025 dan TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Rekening	No. Rekening	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Rekening Giro			
1.	Bank BPD Kaltim (Kasda)	21300017	361.416.390,87	570.987.648.344,20
b.	Deposito			
1.	BNi Deposito	-	0,00	0,00
2.	BPD Kaltim Syariah Deposito	-	0,00	0,00
3.	BRI Cabang Tanah Grogot	-	0,00	0,00
	Jumlah Deposito		0,00	0,00
	Jumlah Kas di Kas Daerah		361.416.390,87	570.987.648.344,20
	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	25.971.289,00
	Jumlah Kas di BLUD		6.257.227.975,30	11.450.597.778,30
	Jumlah Kas Dana BOS		0,00	0,00
	Jumlah Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	25.729,00
	Jumlah Kas Lainnya		13.960.609,31	53.629.682,00
	Jumlah Kas Dana BOSP		124.162.133,35	159.994.139,75
	Jumlah Kas Dana BOK Puskesmas		1.427.259.250,00	3.866.477.837,00
	Jumlah SILPA Tahun Berjalan		8.184.026.358,83	586.544.344.799,25

Nilai SILPA atas Kas sebesar Rp8.170.065.749,52 sedangkan nilai Kas di Neraca sebesar Rp8.184.026.358,83. Terdapat perbedaan nilai SILPA dengan Kas di Neraca Keuangan Pemerintah Kab. Paser sebesar Rp13.960.609,31 yaitu Kas Lainnya dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya tersebut adalah Utang PFK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan potongan pajak belanja sekolah negeri atas dana BOS yang dikelola tahun 2025 sebesar Rp10.830.109,00 namun telah



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

disetor tahun 2025 dan kas di akhir tahun 2025 yang belum disalurkan kepada penerima dana namun telah disalurkan pada tahun 2026 sebesar Rp3.130.500,31.

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp586.464.743.828,25.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2025 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025, sebesar Rp586.410.065.836,25.

5.2.3 SISA LEBIH /KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp8.170.065.749,52 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus /Defisit Anggaran	(Rp563.240.000.086,73)
- Pembiayaan Netto	<u>Rp571.410.065.836,25</u>
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp8.170.065.749,52

5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Pada TA 2025 koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp54.677.992,00) yaitu koreksi Sisa Dana BOS.

5.2.5 LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Paser tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1.	ASET	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
		Rp9.806.922.475.684,64	Rp9.590.310.991.786,04

Saldo Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.806.922.475.684,64 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Aset TA 2025 dan TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan /(Penurunan)
1	Aset Lancar	1.041.650.210.946,99	1.632.955.981.426,08	(591.305.770.478,69)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan /(Penurunan)
2	Investasi Jangka Panjang	299.768.560.658,83	278.759.084.581,27	21.009.476.077,56
3	Aset Tetap	7.944.867.931.851,73	7.330.038.324.291,06	614.829.607.560,67
4	Properti Investasi	279.839.017.389,87	287.674.288.285,10	(7.835.270.895,23)
5	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6	Aset Lainnya	240.796.754.837,22	60.883.312.969,15	179.913.441.868,07
	Jumlah	9.806.922.475.684,64	9.590.310.991.786,04	216.611.483.898,60

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2025 terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp216.611.483.898,60 atau 97,79%. Hal ini terutama disebabkan antara lain :

- a. Investasi Jangka Panjang mengalami kenaikan sebesar Rp21.009.476.007,56
- b. Aset Tetap mengalami peningkatan sebesar Rp614.829.607.560,67 atau 92,26%
- c. Aset Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp179.913.441.868,07 atau 25,28%

5.3.1.1 Aset Lancar Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp1.041.650.210.946,99 Rp1.632.955.981.426,08

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.041.650.210.946,99 disajikan sebagai berikut:

Tabel 52 Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Kas di Kas Daerah	361.416.390,87	570.987.648.344,20	(570.626.231.953,33)
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	25.971.289,00	(25.971.289,00)
3.	Kas di BLUD	6.257.227.975,30	11.450.597.778,30	(5.193.369.803,00)
4.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	25.729,00	(25.729,00)
5.	Kas Lainnya	13.960.609,31	53.629.682,00	(39.669.072,69)
6.	Kas Dana BOSP	124.162.133,35	159.994.139,75	(35.832.006,40)
7.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.427.259.250,00	3.866.477.837,00	(2.439.218.587,00)
8.	Piutang Pajak Daerah	36.740.236.991,00	71.828.483.019,50	(35.088.246.028,50)
9.	Piutang Retribusi Daerah	5.258.311.056,63	4.398.677.845,71	859.633.210,92
10.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.130.424.185,00	2.639.549.517,00	11.490.874.668,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)
11.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	825.146.750.000,00	805.236.003.000,00	19.910.747.000,00
12.	Piutang Transfer Antar Daerah	20.503.580.799,01	49.200.075.000,00	(28.696.494.200,99)
13.	Piutang Lainnya	949.598.057,16	1.271.082.182,35	(321.484.125,19)
14.	Penyisihan Piutang	(29.971.800.733,68)	(34.153.912.523,34)	4.182.111.789,66
15.	Beban Dibayar Dimuka	5.708.915.819,13	3.115.808.645,90	2.593.107.173,23
16.	Persediaan	155.000.168.413,91	142.875.869.939,29	12.124.298.474,62
Jumlah		1.041.650.210.946,99	1.632.955.981.425,08	(591.305.770.479,09)

Lampiran Neraca 1

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp361.416.390,87 Rp570.987.648.344,20

Kas di Kas Daerah ditempatkan pada PT BPD Kaltim Kaltara dalam bentuk Rekening Giro dengan Nomor Rekening 0021300017. Jumlah Kas pada Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp361.416.390,87

Lampiran Neraca 2

5.3.1.1.2 Kas Di Bendahara Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Penerimaan Rp0,00 Rp0,00

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan baik per 31 Desember 2025 maupun per 31 Desember 2024

5.3.1.1.3 Kas Di Bendahara Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Pengeluaran Rp0,00 Rp25.971.289,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

5.3.1.1.4 Kas di BLUD Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp6.257.227.975,30 Rp11.450.597.778,30

Kas di BLUD merupakan Kas di RSUD Panglima Sebaya (Laporan Keuangan BLUD RSUD Panglima Sebaya Un audited) dan Kas di UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda serta RSUD Kerang sebesar dengan rincian Kas sebagai berikut:

Tabel 53 Saldo Kas di BLUD
per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Keterangan Bank	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas dan Setara Kas			



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Keterangan Bank	Tahun 2025	Tahun 2024
- Kas Bank BLUD	Bank Kaltim Tara, Rek. Giro Nomor 0021419699	6.254.894.945,30	11.384.588.287,30
- Kas Bendahara Pengeluaran BLUD	Tunai	0,00	56.522.088,00
- Kas Bendahara Penerimaan BLUD	Tunai	2.333.030,00	9.487.403,00
Jumlah		Rp6.257.227.975,30	Rp11.450.597.778,30

Adapun rincian Kas di BLUD pada masing-masing UPTD adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Saldo Kas di FKTP
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Nama UPTD	No.Rekening	Saldo
1.	RSUD Panglima Sebaya		2.349.786.776,98
2.	Puskesmas Tanah Grogot		438.466.919,95
3.	Puskesmas Senaken		275.771.053,47
4.	Puskesmas Pasir Belengkong		4.389.635,31
5.	Puskesmas Kuaro		488.469.736,39
6.	Puskesmas Long Ikis		426.365.654,79
7.	Puskesmas Long Kali		95.059.977,52
8.	Puskesmas Batu Kajang		209.511.891,41
9.	Puskesmas Muara Komam		276.529.707,40
10.	Puskesmas Kerang		114.777.980,60
11.	Puskesmas Tanjung Aru		46.173.186,01
12.	Puskesmas Muser		30.197.662,17
13.	Puskesmas Mendik		76.874.387,16
14.	Puskesmas Krayan		198.602.308,56
15.	Puskesmas Kayungo		56.540.019,22
16.	Puskesmas Lolo		85.471.272,75
17.	Puskesmas Padang Pengrapat		124.344.592,59
18.	Puskesmas Suliliran Baru (Payo Klato1)		180.188.624,61
19.	Puskesmas Suatang Baru (Payo Klato2)		55.809.076,50
20.	Puskesmas Sebakung Taka		42.004.224,37
21.	RSUD Kerang		316.499.413,06
22.	Laboratorium Kesehatan Daerah		365.393.874,48
	Total		6.257.227.975,30

Lampiran Neraca 2.b

5.3.1.1.5 Kas Di Bendahara BOS Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp0,00 Rp0,00

Kas Di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar
Rp0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.6	Kas Dana Kapitasi pada Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	FKTP	Rp0,00

Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.7	Kas Lainnya	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
		Rp13.960.609,31	Rp53.629.682,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2025 memiliki Kas Lainnya sebesar Rp13.960.609,31. Saldo Kas Lainnya merupakan Utang PFK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan potongan pajak belanja sekolah negeri atas dana BOS yang dikelola tahun 2025 sebesar Rp10.830.109,00 namun telah disetor tahun 2026 dan sisa kas atas dana yang belum disalurkan kepada pihak yang berhak sebesar Rp3.130.500,31.

Lampiran Neraca 2.c

5.3.1.1.8	Kas Dana BOSP	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
		Rp124.162.133,35	Rp159.994.139,75

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2025 memiliki Kas Dana BOSP sebesar Rp124.162.133,35 yang merupakan kas yang dikelola langsung sekolah SD Negeri dan SMP Negeri dibawah kendali langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kas Dana BOSP yang ada di SD Negeri sebesar Rp95.831.918,35 terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp94.750.074,35, Kinerja sebesar Rp911.000,00, dan Kas BOS Afirmasi sebesar Rp170.844,00.

Kas BOS yang ada di SMP Negeri sebesar Rp28.317.915,00 yang terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp13.826.293,60, BOS Kinerja sebesar 14.480.000,00, dan BOS Afirmasi sebesar Rp11.622,00.

Kas BOS yang ada di TK Negeri sebesar Rp12.300,00, yang terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp12.300,00, BOS Kinerja sebesar Rp0,00, dan BOS Afirmasi sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.9	Kas Dana BOK Puskesmas	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
		Rp1.427.259.250,00	Rp3.866.477.837,00

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2025 memiliki Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp1.427.259.250,00. Dana BOK Puskesmas adalah dana Bantuan Operasional Kesehatan yang diberikan pemerintah untuk membiayai pelayanan kesehatan di puskesmas. Dana ini merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang bersumber dari APBN.

Adapun rincian Kas Dana BOK Puskesmas pada masing-masing UPTD adalah sebagai berikut.

Tabel 55 Saldo Kas Dana BOK Puskesmas
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama UPTD	No.Rekening	Saldo
1.	Puskesmas Batu Kajang		220.385.500
2.	Puskesmas Muser		34.895.820
3.	Puskesmas Kerang		22.716.430
4.	Puskesmas Tanjung Aru		5.865.802
5.	Puskesmas Suatang Baru		66.389.000
6.	Puskesmas Pasir Belengkong		99.237.962
7.	Puskesmas Suliliran Baru		46.091.997
8.	Puskesmas Padang Pengrapat		47.699.084
9.	Puskesmas Tanah Grogot		251.623.587
10.	Puskesmas Kuaro		119.190.851
11.	Puskesmas Lolo		53.426.400
12.	Puskesmas Long Ikis		52.235.000
13.	Puskesmas Krayan		75.938.745
14.	Puskesmas Kayungo		53.064.000
15.	Puskesmas Muara Komam		39.296.000
16.	Puskesmas Long Kali		76.993.869
17.	Puskesmas Mendik		64.969.000
18.	Puskesmas Sebakung Taka		52.699.887
19.	Puskesmas Senaken		44.540.316
	Total		1.427.259.250

5.3.1.1.10 Setara Kas Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp0,00 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser tidak memiliki saldo Setara Kas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

5.3.1.1.11 Investasi Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp0,00 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Paser tidak memiliki saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

5.3.1.1.12 Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp36.740.236.991,00 Rp71.828.483.019,50

Piutang pajak daerah adalah pajak daerah yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya namun belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2025 Metode perhitungan piutang berdasarkan umur dan kemungkinan tertagih. Adapun rincian piutang pajak sebagai berikut.

Tabel 56 Saldo Piutang Pajak Daerah
per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Piutang Pajak Hotel	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
2.	Piutang Pajak Restoran	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
3.	Piutang Pajak Reklame	24.465.200,00	25.987.700,00	(1.522.500,00)
4.	Piutang Pajak Air Tanah	21.060,00	0,00	21.060,00
5.	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	840.000,00	0,00	840.000,00
6.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.145.567.470,00	8.129.147.710,00	16.419.760,00
7.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	28.296.119.771,00	31.701.151.390,00	(3.405.031.619,00)
8.	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	31.804.196.219,50	(31.804.196.219,50)
9.	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	105.223.490,00	0,00	105.223.490,00
	Jumlah	36.740.236.991,00	71.828.483.019,50	(35.088.246.028,50)

Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp36.740.236.991,00 terjadi penurunan jumlah Piutang Pajak Daerah tahun 2025 sebesar Rp35.088.246.028,50 dibandingkan saldo tahun 2024.

Piutang Pajak Hotel Tahun 2025 sebesar Rp96.000.000,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari saldo tahun 2024.

Piutang Pajak Restoran tahun 2025 sebesar Rp72.000.000,00, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari saldo tahun 2024.

Piutang Pajak Reklame tahun 2025 sebesar Rp24.465.200,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.522.500,00 dibandingkan saldo tahun 2024.

Piutang Pajak Air Tanah tahun 2025 sebesar Rp21.060,00, mengalami kenaikan sebesar Rp21.060,00 dibandingkan saldo tahun 2024.

Piutang Pajak Sarang Burung Walet tahun 2025 sebesar Rp840.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp840.000,00 dibandingkan saldo tahun 2024.

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025 sebesar Rp8.145.567.470,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.419.760,00 dari saldo tahun 2024.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2025 sebesar Rp28.296.119.771,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.405.031.619,00 dibandingkan saldo tahun 2024.

Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.804.196.219,50 dibandingkan saldo tahun 2024.

Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025 sebesar Rp105.223.490,00 mengalami kenaikan sebesar Rp105.223.490,00 dibandingkan saldo tahun 2024.

Rincian *aging schedule* piutang pajak dapat dilihat pada lampiran Neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.13 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Daerah Rp5.258.311.056,63 Rp4.398.677.845,71

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.398.677.845,71. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp859.633.210,92 sehingga saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.258.311.056,63.

Tabel 57 Saldo Piutang Retribusi Daerah
per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	234.410.000,00	116.380.000,00	118.030.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	84.000,00	(84.000,00)
3.	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.644.616.056,63	3.872.686.845,71	771.929.210,92
4.	Piutang Retribusi Terminal	83.160.000,00	113.157.000,00	(29.997.000,00)
5.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	296.125.000,00	296.167.000,00	(42.000,00)
6.	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	203.000,00	(203.000,00)
	Jumlah	5.258.311.056,63	4.398.677.845,71	859.633.210,92

Rincian *aging schedule* piutang retribusi dapat dilihat pada lampiran Neraca.

5.3.1.1.14 Piutang Lain-lain PAD Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Yang Sah Rp14.130.424.185,00 Rp2.639.549.517,00

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.130.424.185,00 terdiri dari Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp329.676.000,00, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp690.000,00, Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp32.050.000,00, dan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp13.768.008.185,00 yang terdiri dari Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp13.650.408.185,00 dan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar Rp117.600.000,00.

Rincian *aging schedule* piutang dapat dilihat pada lampiran Neraca.

Lampiran Neraca 3.c

5.3.1.1.14.1Piutang Hasil Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Pemanfaatan BMD Rp329.329.000,00 Rp718.735.000,00
Yang tidak dipisahkan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berasal dari Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD, merupakan denda keterlambatan pembayaran kontribusi atas kerjasama pemanfaatan Hotel Kyriad Sadurengas. Berdasarkan perhitungan per 31 Desember 2025 jumlah piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp329.676.000,00 tidak terjadi perubahan atas piutang tersebut.

Lampiran Neraca 3.f

5.3.1.1.14.2	Piutang Pendapatan	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	Denda Pajak Daerah	Rp690.000,00	Rp690.000,00

Piutang Pendapatan Denda pajak daerah merupakan denda atas pajak restoran yang belum terbayarkan sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp690.000,00.

Lampiran Neraca 3.g

5.3.1.1.14.3	Piutang Pendapatan	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	dari Pengembalian	Rp32.050.000,00	Rp1.333.002.827,00

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.333.002.827,00 Pada tahun 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp(1.300.952.827,00) sehingga saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp32.050.000,00

Tabel 58 Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian
per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Piutang kepada PT. Taspen	32.050.000,00	40.250.000,00	(8.200.000,00)
2.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata)	0,00	187.092.000,00	(187.092.000,00)
3.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata)	0,00	393.296.000,00	(393.296.000,00)
4.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya (Disbunnak)	0,00	131.968.000,00	(131.968.000,00)
5.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	0,00	55.500.000,00	(55.500.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
	Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya (DPUTR)			
6.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Diserahkan kpd Pihak Ketiga (DPUTR)	0,00	525.000,00	(525.000,00)
7.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Dinas Pendidikan)	0,00	467.398.827,00	(467.398.827,00)
8.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)	0,00	40.251.000,00	(40.251.000,00)
9.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Dinas Pendidikan) - Koreksi BPK	0,00	16.722.000,00	(16.722.000,00)
10.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	0,00	0,00	0,00
11.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	0,00		0,00
	Jumlah	32.050.000,00	1.333.002.827,00	(1.300.952.827,00)

5.3.1.1.14.4 Piutang Pendapatan BLUD Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp13.768.008.185,00 Rp587.121.690,00

Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp13.768.008.185,00 terdiri dari Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp13.650.408.185,00 dan Piutang Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha Rp117.600.000,00.

5.3.1.1.14.4.1 Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp13.650.408.185,00 merupakan nilai tagihan terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD. Piutang tersebut dikelola oleh BLUD RSUD Panglima Sebaya.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 59 Saldo Piutang Pendapatan BLUD
per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Pelayanan/Piutang Usaha Reguler				
1	Retribusi	0,00	0,00	0,00
2	BPJS	13.172.049.778,00	0,00	13.172.049.778,00
3	Inhealt	122.888.774,00	0,00	122.888.774,00
4	Perusahaan	130.588.160,00	137.759.100,00	(7.170.940,00)
5	Jamkesda Kota Baru	0,00	0,00	0,00
6	BPJS Ketenagakerjaan	150.629.448,00	268.318.154,00	(117.688.706,00)
7	Piutang Pasien Umum	3.647.475,00	63.644.436,00	(59.996.961,00)
8	Pasien Jasa Raharja	70.604.550,00	0,00	70.604.550,00
	Jumlah	13.650.408.185,00	469.721.690,00	13.180.686.495,00

Lampiran Neraca 3.i

5.3.1.1.14.2 Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp117.600.000,00.
Piutang tersebut merupakan piutang pihak hubungan berelasi yaitu kepada mantan direktur RSUD Panglima Sebaya (sdr.ABS) sebesar Rp35.000.000,00 dan piutang atas penyewaan kantin sebesar Rp82.600.000,00.

5.3.1.1.15 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp825.146.750.000,00 Rp805.236.003.000,00

Saldo Piutang transfer pemerintah pusat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp825.146.750.000,00. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan saldo jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

5.3.1.1.16 Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp20.503.580.799,01 Rp49.200.075.000,00

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi. Piutang tersebut disajikan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 500.6.16.2/404/Akunt-BKAD/III/2025 Tanggal 3 Maret 2025, Perihal Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2025 sebesar Rp20.503.580.799,01. Adapun rincian Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebagai berikut.

Tabel 60 Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	3.017.404.000,00	3.017.404.000,00
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	3.288.775.000,00	3.288.775.000,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.595.332.377,01	42.849.548.000,00	(23.254.215.622,99)
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	62.166.000,00	44.348.000,00	17.818.000,00
5.	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	846.082.422,00	0,00	0,00
	Jumlah	20.503.580.799,01	49.200.075.000,00	(16.930.218.622,99)

Lampiran Neraca 3.j

5.3.1.1.17 Piutang Lainnya Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp949.598.057,16 Rp1.271.082.182,35

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp949.598.057,16, terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang sebesar Rp51.896.350,73, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp897.701.706,43.

5.3.1.1.17.1 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar Rp51.896.350,73 terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi. Saldo tersebut merupakan reklasifikasi investasi yang jatuh tempo.

Tabel 61 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Mutasi	Per 31 Desember 2024
1.	Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Koperasi	51.896.350,73	0,00	51.896.350,73
	Jumlah	51.896.350,73	0,00	51.896.350,73

Masih terdapat UMKM yang belum melunasi pembayaran bunga pinjaman, sehingga per 31 Desember 2025 terdapat piutang bunga kepada UMKM sebesar Rp51.896.350,73 berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 518/KEP-774/2009 dan Perjanjian antara Disperindagkop dengan UMKM.

Lampiran Neraca 4.b

5.3.1.1.17.2 Bagian Lancar Tagihan Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Penjualan Angsuran Rp897.701.706,43 Rp1.219.185.831,64



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 63 Penyisihan Piutang berdasarkan Umur Piutang
per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Piutang	Lancar Umur ≤ 1 Tahun	Kurang Lancar Umur > 1 - 3 Tahun	Diragukan Umur > 3 - 5 Tahun	Macet Umur > 5 Tahun	Total Penyisihan Piutang
			5%	10%	50%	100%	
1.	Piutang Pajak Daerah	36.740.236.991,00	186.429.382,85	513.824.306,10	2.163.796.888,00	23.544.951.437,00	26.409.002.013,95
2.	Piutang Retribusi	5.258.311.056,63	101.531.756,25	129.597.262,56	303.545.940,01	1.325.246.426,00	1.859.921.384,82
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.130.424.185,00	686.271.510,35	13.853.697,80	91.408.500,00	83.640.000,00	875.173.708,15
	a. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	329.676.000,00	4.297.000,00	1.296.900,00	91.408.500,00	47.950.000,00	144.952.400,00
	b. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
	c. Piutang kepada PT. Taspen	32.050.000,00	1.602.500,00	0,00	0,00	0,00	1.602.500,00
	d. Piutang Pendapatan BLUD	13.650.408.185,00	676.242.010,35	12.556.797,80	0,00	0,00	688.798.808,15
	e. Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	117.600.000,00	4.130.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	39.130.000,00
	f. Piutang Pengembalian atas Kelebihan Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	825.146.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Transfer Antar Daerah	20.503.580.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Lainnya	949.598.057,16	0,00	6.553.099,96	62.916.520,38	758.234.006,01	827.703.626,35
	a. Piutang Bagian Lancar Pinjaman UMKM	48.958.350,68	0,00	0,00	0,00	48.958.339,94	48.958.339,94
	b. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	897.701.706,41	0,00	6.553.099,96	62.916.520,38	706.337.666,02	775.807.286,36
	c. Piutang Bunga Pinjaman Kepada UMKM	2.938.000,05	0,00	0,00	0,00	2.938.000,05	2.938.000,05
	d. Piutang Lainnya Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Nilai Piutang	Lancar Umur ≤ 1 Tahun	Kurang Lancar Umur > 1 - 3 Tahun	Diragukan Umur > 3 - 5 Tahun	Macet Umur > 5 Tahun	Total Penyisihan Piutang
			5%	10%	50%	100%	
	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
	Total Yang Disisihkan	902.728.901.088,78	974.232.649,45	663.828.366,42	2.621.667.848,39	25.712.071.869,01	29.971.800.733,27

Lampiran Neraca 5

5.3.1.1.19 Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp5.708.915.819,13 Rp3.115.808.645,90

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.708.915.819,13 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 64 Saldo Beban Dibayar Dimuka
per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1.	Sekretariat Daerah	Premi Asuransi BMD Setda	0,00	0,00
2.	Sekretariat Daerah	Sewa Kendaraan	4.974.577.104,55	2.274.411.003,19
3.	Sekretariat Daerah	Sewa Rumah untuk Asrama Mahasiswa	5.371.713,46	5.371.713,45
4.	BKAD	Sewa Kendaraan	728.967.001,12	836.025.929,26
5.	DLH	Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00
		Jumlah	5.708.915.819,13	3.115.808.645,90

Lampiran Neraca 7

5.3.1.1.20 Persediaan Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp155.000.168.413,91 Rp142.875.869.939,29

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang disimpan dan digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Nilai persediaan telah sesuai dengan hasil inventarisasi fisik yang ditandatangani Bendahara Barang dan Kepala OPD. Saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp155.000.168.413,91 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 65 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	137.757.106,90	854.864.437,17



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
2.	Bahan Kimia	328.426.023,29	723.753.098,00
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	1.375.055.861,00	1.732.938.478,00
4.	Bahan/Bibit Tanaman	344.700.000,00	622.330.000,00
5.	Isi Tabung Gas	77.625.600,00	64.386.000,00
6.	Bahan Lainnya	0,00	473.200.652,00
7.	Suku Cadang Alat Angkutan	21.442.000,00	96.094.100,00
8.	Suku Cadang Alat Kedokteran	7.000.000,00	0,00
9.	Suku Cadang Lainnya	0,00	513.000,00
10.	Alat Tulis Kantor	506.950.565,38	490.278.741,90
11.	Kertas dan Cover	290.724.843,70	158.734.003,00
12.	Bahan Cetak	315.010.979,00	349.965.070,00
13.	Benda Pos	7.733.600,00	3.270.000,00
14.	Bahan Komputer	213.943.818,00	105.649.638,00
15.	Perabot Kantor	180.915.209,29	76.860.346,00
16.	Alat Listrik	5.989.020.267,00	3.469.366.732,00
17.	Perlengkapan Dinas	130.219.883,55	30.900.000,00
18.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.460.000,00	5.757.700,00
19.	Suvenir/Cendera Mata	39.249.000,00	34.502.000,00
20.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.396.524.381,26	420.405.499,96
21.	Obat	1.626.713.529,31	4.050.308.737,02
22.	Obat-obatan Lainnya	27.852.259.774,04	23.331.429.751,00
23.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	463.691.203,00	714.777.793,00
24.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	54.685.416.217,48	37.128.609.187,00
25.	Pakan	0,00	9.835.500,00
26.	Pipa Lainnya	56.007.328.551,71	67.927.139.475,24
	Jumlah	155.000.168.413,91	142.875.869.939,29

Rincian persediaan per 31 Desember 2025 per OPD terlampir di Neraca.
Persediaan Pipa Lainnya senilai Rp56.007.328.551,71 yang semula berada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, pada Tahun Anggaran 2022 dimutasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser. Hal ini sesuai dengan BAST Persediaan Aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Nomor :032/203.1/Sek-DPKPP/2022.

Lampiran Neraca 9

5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	Per 31 Desember 2025 Rp299.768.560.658,83	Per 31 Desember 2024 Rp278.759.084.581,27
Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan permanen. Saldo investasi jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp299.768.560.658,83 dengan rincian sebagai berikut:			
5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Per 31 Desember 2025 Rp981.365.419,83	Per 31 Desember 2024 Rp867.561.288,83



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Investasi jangka Panjang non permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp981.365.419,83. Berasal dari saldo Kas atas pengembalian Dana Bergulir yang merupakan dana KPMU (Kredit Penguatan Modal Usaha) Kabupaten Paser.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	Per 31 Desember 2025 Rp298.787.195.239,00	Per 31 Desember 2024 Rp277.891.523.292,44
---	--	--

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp298.787.195.239,00 terdiri dari BPD Kalimantan Timur (BANKALTIM) dan PDAM Kabupaten Paser.

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Kepada BUMD	Per 31 Desember 2025 Rp298.787.195.239,00	Per 31 Desember 2024 Rp277.891.523.292,44
--	--	--

Penyertaan modal Pemkab Paser sebesar Rp298.787.195.239,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66 Saldo Penyertaan Modal Pemda
per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)			
No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1.	Penyertaan Modal pada BPD Kaltimtara	178.065.000.000,00	163.065.000.000,00
2.	Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Kandilo	120.722.195.239,00	114.826.523.292,44
3.	Penyertaan Modal pada Perumda Prima Jaya Taka	0,00	0,00
	JUMLAH	298.787.195.239,00	277.891.523.292,44

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada PT BPD Kaltimtara pertama kali dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002. Per 31 Desember 2024 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp163.065.000.000,00. Pada TA 2025 terdapat Penyertaan Modal ke PT BPD Kaltimtara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tanggal 30 November 2025 sebesar Rp15.000.000.000,00 sehingga total nilai Penyertaan Modal ke PT BPD Kaltimtara sebesar Rp178.065.000.000,00.

PDAM Tirta Kandilo didirikan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Perusahaan Daerah Air Minum pada TA 2011 sebesar Rp3.500.000.000,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Kandilo sampai tahun 2021 sebesar Rp94.961.786.144,00 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020, dan sebesar Rp3.999.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 900/KEP-286/2022 tanggal 18 April 2022. Pada tanggal 30 Desember 2022 Penyertaan Modal ke PDAM Tirta Kandilo sebesar Rp3.999.000.000,00 disetor Kembali ke Kas Daerah dengan Surat Tanda Setoran Nomor : 001/STS/PRDTK/2022. Berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited PDAM Tirta Kandilo Saldo penyertaan modal Pemkab Paser kepada PDAM Tirta



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kandilo per 31 Desember 2025 sebesar Rp120.722.195.239,00 dicatat menggunakan metode ekuitas.

Perumda Prima Jaya Taka didirikan berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2003. Pada TA 2009, Pemerintah Kabupaten Paser tidak melakukan penyertaan modal kepada Perumda Prima Jaya Taka. Pemerintah Kabupaten Paser mendapatkan bagian laba atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2007 sebesar Rp115.688.457,00, sedangkan bagian laba atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2008 sebesar Rp336.745,15 dan tanggal 31 Desember 2014 telah dilakukan penyeteroran ke Kasda. Prosentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Paser pada Perumda Prima Jaya Taka sebesar 100%. Penyajian nilai penyertaan modal Pemkab Paser pada Perumda Prima Jaya Taka menggunakan metode ekuitas. Pada TA 2011 terdapat pengembalian penyertaan modal pemerintah oleh MENUNJUKKAN Agro Bintang Darma Nusantara (ABDN) Pabrik Sawit ke Kas Daerah sebesar Rp5.578.880.500,00 tanggal 10 November 2011.

Nilai Penyertaan Modal Pemkab Paser kepada Perumda Prima Jaya Taka per 31 Desember 2013 pada MENUNJUKKAN Senong Corporation mengalami penurunan sebesar Rp650.000.000,00. Berdasarkan Surat Bupati Paser Nomor 900/172/DPPKAD tanggal 24 April 2014 tentang Penghapusan dana penyertaan modal dan piutang lain-lain Perumda Prima Jaya Taka per 31 Desember 2013, investasi Perumda Prima Jaya Taka pada MENUNJUKKAN Senong Corporation sebesar Rp650.000.000,00 diambil alih penagihannya oleh Pemerintah Kabupaten Paser dan kontribusi sebagai bentuk penyertaan modal karena pengembalian investasi oleh MENUNJUKKAN Agro Bintang Dharma Nusantara sebesar Rp1.300.000.000,00 yang sebelumnya dicatat sebagai piutang lain-lain ke Pemkab Paser oleh perusahaan, dikoreksi kembali kontribusi tersebut menjadi hak Pemerintah Kabupaten Paser.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2018 Tanggal 12 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan penyertaan modal kepada Perumda Prima Jaya Taka sebesar Rp2.000.000.000,00.

Berdasarkan nilai ekuitas atas Laporan Keuangan Perumda Prima Jaya Taka Unaudited, nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2025 sebesar 0,00.

Lampiran Neraca 10

5.3.1.3 Aset Tetap	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	Rp7.944.867.931.851,73	Rp7.330.038.324.524,44

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset yang menunjukkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.944.867.931.851,73 Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Paser telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah. Nilai buku Aset Tetap sesuai dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 67 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	966.706.208.169,82	0,00	966.706.208.169,82
2.	Peralatan dan Mesin	1.547.523.344.147,45	(1.201.345.252.300,58)	346.178.091.846,87
3.	Gedung dan Bangunan	3.317.334.865.119,99	(490.483.402.530,99)	2.826.851.462.589,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.519.520.457.685,34	(4.193.233.137.963,41)	3.326.287.319.721,93
5.	Aset Tetap Lainnya	84.116.862.979,80	0,00	84.116.862.979,80
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	394.727.986.544,31	0,00	394.727.986.544,31
	Jumlah	13.829.929.724.646,71	(5.885.061.792.794,98)	7.944.867.931.851,73

Nilai mutasi perolehan aset tetap per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 68 Nilai Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

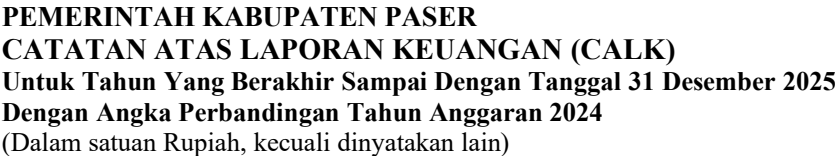
No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Mutasi			Per 31 Desember 2025
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan	
1.	Tanah	926.485.907.759,82	873.680.000,00	49.956.031.410,00	10.609.411.000,00	966.706.208.169,82
2.	Peralatan dan Mesin	1.473.658.835.010,18	114.000.000,00	169.873.550.864,89	96.123.041.727,64	1.547.523.344.147,45
3.	Gedung dan Bangunan	2.926.581.506.564,76	275.289.040,00	903.781.687.908,87	513.303.618.393,59	3.317.334.865.119,99
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.002.212.614.256,42	(141.238.540.461,00)	898.539.569.539,92	239.993.185.650,00	7.519.520.457.685,34
5.	Aset Tetap Lainnya	72.505.738.019,80	0,00	12.338.959.440,00	727.834.480,00	84.116.862.979,80
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	412.393.073.658,59	0,00	485.921.000,00	18.151.008.114,28	394.727.986.544,31
7.	Akumulasi Penyusutan	(5.483.799.350.745,13)	13.094.450.743,51	(711.551.290.736,33)	(297.194.397.942,97)	(5.885.061.792.794,98)
	Jumlah	7.330.038.324.524,44	(126.881.120.677,49)	1.323.424.429.427,35	581.713.701.422,54	7.944.867.931.851,73

Terdapat Penambahan Aset pada tahun 2025 yang berasal dari Hibah dari pihak pemerintah, masyarakat dan swasta kepada Pemerintah Kabupaten Paser dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.3.1 Tanah

Per 31 Desember 2025
Rp966.706.208.169,82

Per 31 Desember 2024
Rp926.485.907.759,82



Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp966.706.208.169,82 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 69 Saldo Tanah per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2025
Tanah	926.485.907.759,82	50.829.711.410,00	10.609.411.000,00	966.706.208.169,82
Jumlah				966.706.208.169,82

Nilai mutasi tambah Aset Tetap Tanah di antaranya terdiri dari:

- 1) Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp26.287.755.464,00.
- 2) Tambahan Hutang sebesar Rp12.894.958.000,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 3) Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) sebesar Rp11.646.997.946,00 pada UPTD Puskesmas Suliliran Baru, UPTD Puskesmas Pasir Belengkong, UPTD Puskesmas Lolo, UPTD Puskesmas Suatang Baru, UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser, UPTD Puskesmas Sebakung Taka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Aset Daerah dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana PPPA.

Nilai Mutasi Kurang Aset Tetap Tanah diantaranya terdiri dari:

- 1) Hibah/Koreksi Nilai Berdasarkan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.2/KEP-511/2025 sebesar Rp5.063.188.000,00 pada Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Aset Daerah ;
- 2) Hibah Berdasarkan Surat Keputusan Sekda Nomor 100.3.3.5/KEP-605/2025 sebesar Rp190.400.000,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 3) Reklasifikasi Nilai Tanah An. Drs. H. Arman Ganie dengan Luas 530 M2 sebesar Rp1.218.997.000,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 4) Penghapusan Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan SK Nomor 100.3.3.2/KEP-471/2024 dan Penghapusan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah SK Nomor: 100.3.3.2/KEP-471/2024 sebesar Rp4.136.826.000,00 pada Sekretariat Daerah.

5.3.1.3.2	Peralatan Dan Mesin	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
		Rp1.547.523.344.147,45	Rp1.473.658.835.010,18

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.547.523.344.147,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 70 Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Kategori Aset Tetap	Per 31 Desember 2024	Mutasi		Per 31 Desember 2025
			Penambahan	Pengurangan	
1	Alat Besar	75.902.713.058,61	6.567.228.287,00	499.473.800,00	81.970.467.545,61
2	Alat Angkutan	303.554.232.276,47	50.520.588.443,81	81.911.369.810,64	272.163.450.909,64
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	17.499.206.140,23	1.052.029.470,00	184.967.038,00	18.366.268.572,23



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.317.334.865.119,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Mutasi		Per 31 Desember 2025
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Gedung dan Bangunan	2.891.839.864.538,21	903.414.862.198,87	513.303.618.393,59	3.281.951.108.343,49
2.	Monumen	8.865.150.967,08	0,00	0,00	8.865.150.967,08
3.	Bangunan Menara	14.044.897.600,00	221.995.250,00	0,00	14.266.892.850,00
4.	Tugu Titik kontrol/Pasti	11.831.593.459,47	420.119.500,00	0,00	12.251.712.959,47
	Jumlah				3.317.334.865.119,99

Nilai mutasi tambah aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

- 1) Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp362.187.672.825,70;
- 2) Reklasifikasi Barjas menjadi Aset Tetap KIB C sebesar Rp9.678.767.340,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 3) Reklasifikasi KDP menjadi Aset Tetap KIB C sebesar Rp11.251.050.176,57;
- 4) Reklasifikasi Aset Tetap KIB C sebesar Rp1.422.920.550,00;
- 5) Hibah Aset Tetap KIB C sebesar Rp7.541.518.000,00;
- 6) Mutasi antar OPD sebesar Rp502.175.974.062,60;
- 7) Hutang tahun 2025 sebesar Rp9.540.973.994,00;
- 8) Hasil inventarisasi aset tetap KIB C sebesar Rp258.100.000,00.

Nilai mutasi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

- 1) Mutasi keluar aset tetap KIB C antar OPD sebesar Rp502.175.974.062,60;
- 2) Pembayaran Hutang sebesar Rp5.385.161.290,00 pada RSUD Panglima Sebaya, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- 3) Reklasifikasi Aset Tetap KIB C sebesar Rp1.430.445.300,70;
- 4) Penghapusan Aset Tetap Berupa Gedung dan Bangunan SK Nomor 100.3.3.5/KEP-376/2025 tanggal 21 Juli 2025, 100.3.3.5/KEP-415/2025 7 Agustus 2025, 100.3.3.5/KEP-415/2025 7 Agustus 2025 dan 100.3.3.5/KEP-571/2025 20 Oktober 2025 sebesar Rp4.202.269.840,29;
- 5) TLHP BPK Reklasifikasi Gedung Bangunan dari Nilai Intrakom ke Ekstrakom Rp109.767.900,00.

5.3.1.3.4	Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	Per 31 Desember 2025 Rp7.519.520.457.685,34	Per 31 Desember 2024 Rp7.002.212.614.256,42
-----------	------------------------------	--	--

Saldo Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.519.520.457.685,34 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72 Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai mutasi tambah aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja modal aset tetap Jalan, jaringan, dan irigasi TA 2025 sebesar Rp862.608.445.022,21;
- 2) Reklasifikasi KDP menjadi aset tetap KIB D sebesar Rp164.490.900,00;
- 3) Reklasifikasi Dari KDP Ke Aset Tetap JJI Berdasarkan Surat BPK Nomor 31/B/LHP/DJPKN-VI.SMD/PPD.02/12/2025 Tanggal 19 Desember 2025 sebesar Rp4.435.918.787,71;
- 4) Hibah dari PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp18.872.500.000,00;
- 5) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Utang Belanja Modal Jaringan Tranmisi TA.2025 sebesar Rp2.966.784.830,00 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 6) Mutasi KIB D antar OPD sebesar Rp9.491.430.000.

Nilai mutasi kurang aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi terdiri dari:

- 1) Pengurangan aset tetap Jalan, jaringan, dan irigasi dari mutasi antar OPD senilai Rp231.420.021.000,00;
- 2) Pengurangan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari pembayaran hutang senilai Rp671.603.000,00 pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 3) Pengembalian STS Kelebihan Pembayaran sebesar Rp5.869.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 4) Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan irigasi ke Aset Lain-Lain sesuai dengan TL BPK Nomor 22.B/LHP/XIX.SMD/V/2021 sebesar Rp7.895.692.150,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 5) Koreksi BPK atas Salah Penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp141.238.540.461,00;

5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
		Rp84.116.862.979,80	Rp72.505.738.019,80

Saldo aset tetap lainnya pada per 31 Desember 2025 sebesar Rp84.116.862.979,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 73. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Mutasi		Per 31 Desember 2025
			Penambahan	Pengurangan	
1	Buku, Terbitan dan Barang Perpustakaan	66.285.783.389,79	11.621.441.990,00	727.834.480,00	77.179.390.899,79
2	Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olahraga Lainnya	5.182.567.403,01	717.517.450,00	0,00	5.900.084.853,01
3	Hewan	599.853.227,00	0,00	0,00	599.853.227,00
4	Tanaman	437.534.000,00	0,00	0,00	437.534.000,00
	Jumlah				84.116.862.979,80

Nilai mutasi tambah aset tetap lainnya terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja modal aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.945.538.075,00;
- 2) Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya karena Belanja BOS Reguler SD, BOSNAS SMP, BOP PAUD dan BOS Kinerja sebesar Rp5.393.421.365,00.

Nilai mutasi kurang aset tetap lainnya terdiri dari:

- 1) Penghapusan Aset Tetap berupa Pemusnahan (Pemusnahan Buku oleh SMP 5 Tanah Grogot) sebesar Rp727.834.480,00.

5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Per 31 Desember 2025 Rp394.727.986.544,31	Per 31 Desember 2024 Rp412.393.073.658,59
-----------	-----------------------------------	--	--

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp394.727.986.544,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74. Saldo KDP per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Mutasi		Per 31 Desember 2025
			Penambahan	Pengurangan	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	412.393.073.658,59	485.921.000,00	18.151.008.114,28	394.727.986.544,31
	Jumlah				394.727.986.544,31

Nilai mutasi tambah aset tetap KDP terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi Aset Tetap KIB C Berupa (Bangunan Kantor) Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp45.954.000,00;
- 2) Koreksi KDP Tanah sebesar Rp439.967.000,00 pada Sekretariat DPRD.

Nilai mutasi Kurang Aset Tetap KDP terdiri dari:

- 1) Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari Pengurangan Hutang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya sebesar Rp13.781.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 2) Koreksi KDP Tanah sebesar Rp439.967.000,00 pada Sekretariat DPRD;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Reklasifikasi KDP sebesar Rp17.225.206.114,28;
- 4) Penghapusan KDP sebesar Rp472.054.000,00.

Lampiran Neraca 10.b

5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Per 31 Desember 2025 (Rp5.885.061.792.794,98)	Per 31 Desember 2024 (Rp5.483.799.350.745,13)
-----------	----------------------	--	--

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp5.885.061.792.794,98) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 75. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.201.345.252.300,29)	(1.093.542.714.662,16)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(490.483.402.530,99)	(485.449.848.850,64)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(4.193.233.137.963,70)	(3.904.806.787.232,33)
	Jumlah	(5.885.061.792.794,98)	(5.483.799.350.745,13)

Nilai mutasi tambah nilai penyusutan terdiri dari:

- 1) Nilai penambahan penyusutan merupakan klasifikasi atas umur masa manfaat pada aset Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp1.323.424.429.427,40);
- 2) Koreksi akumulasi penyusutan (Rp126.881.120.677,49).

Nilai mutasi kurang nilai penyusutan terdiri dari:

- 1) Nilai Pengurangan penyusutan merupakan klasifikasi atas umur masa manfaat pada aset Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar sebesar (Rp581.713.701.422,54).

5.3.1.4	Dana Cadangan	Per 31 Desember 2025 Rp0,00	Per 31 Desember 2024 Rp0,00
---------	---------------	--------------------------------	--------------------------------

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala BKAD Nomor B/900.1.15.1/BKAD/III/2026 tanggal 28 Maret 2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser pada APBD TA 2025 tidak memiliki Dana Cadangan.

5.3.1.5	Aset Lainnya	Per 31 Desember 2025 Rp240.796.754.837,22	Per 31 Desember 2024 Rp60.883.312.969,15
---------	--------------	--	---

Aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp240.796.754.837,22 terdiri dari Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp298.349.044,14, Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00, Aset Tidak Berwujud sebesar Rp17.447.670.029,00, Aset Lain-lain sebesar Rp349.321.811.509,27, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp14.778.182.769,33), Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp113.903.903.851,86) dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp2.411.010.876,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran Neraca 11

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp298.349.044,14 Rp298.349.044,17

Nilai Tagihan Jangka Panjang terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan nilai bersih sebesar Rp298.349.044,14 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 76 Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai	Penyisihan	Nilai Bersih
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	16.366.081.434,06	(16.067.732.389,92)	298.349.044,14
	Total			298.349.044,14

Lampiran Neraca 11.b

5.3.1.5.1.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp298.349.044,14 Rp298.349.044,17

Penyajian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersebut di atas didukung dengan SKTJM sedangkan yang tidak didukung SKTJM direklas ke Aset Lainnya – TP/TGR yang belum ada SKTJM. Rincian saldo TP/TGR sebagai berikut.

Tabel 77 Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Mutasi Tambah/ Kurang	Tahun 2025
a. Tuntutan Perbendaharaan (TP)	0,00	0,00	0,00
a.1. Setoran TP	0,00	0,00	0,00
a.2. Koreksi TP	0,00	0,00	0,00
b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	16.443.756.211,47	0,00	16.267.126.211,47
b.1. Setoran TGR	0,00	0,00	0,00
b.2. Koreksi TGR	0,00	0,00	0,00
c. Tuntutan perbendaharaan & tuntutan ganti rugi tanpa didukung SKTJM	98.955.222,62	0,00	31.234.682.268,73
JUMLAH (a+b+c)	16.542.711.434,08	0,00	47.501.808.480,20
Penyisihan	16.244.362.389,92		47.203.459.436,06
TP/TGR Bersih	298.349.044,17		298.349.044,14

5.3.1.5.1.2 Penyisihan TP/TGR Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp16.067.732.389,92 Rp16.244.362.389,92

Penyisihan Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.067.732.389,92.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 78 Saldo Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Jenis	Penyisihan s/d Desember 2025
1.	Penyisihan Tuntutan pembendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR)	
	a. Umur ≤ 1 Tahun	0,00
	b. Umur > 1 - 3 Tahun	0,00
	c. Umur > 3 - 5 Tahun	0,00
	d. Umur > 5 Tahun	16.067.732.389,92
	Jumlah	16.067.732.389,92

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp0,00 Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2025 nilai Anggaran Kemitraan Dengan pihak Ketiga sebesar Rp0,00 karena sudah dialihkan ke rekening Properti Investasi yang sudah tersedia di SIPD semenjak Tahun Anggaran 2024

Lampiran Neraca 13

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp17.447.670.029,00 15.147.153.347,00

Pada Periode 31 Desember 2025 Aset Tidak Berwujud Pemkab Paser sebesar Rp17.447.670.029,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.300.516.682,00 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp15.147.153.347,00. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 79 Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Software	7.205.234.832,00	6.123.659.600,00
Kajian	10.226.790.200,00	9.007.848.750,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	15.644.997,00	15.644.997,00
Jumlah	17.944.340.029,00	15.147.153.347,00

Lampiran Neraca 14

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp349.321.811.509,27 Rp58.817.451.639,73

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp349.321.811.509,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
PMD	198.110.000,00	198.110.000,00	0,00	198.110.000,00	(198.110.000,00)	0,00
PT. Agro Bintang Dharma Nusantara	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)	0,00
BPR Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KPMU (Setda Bagian Ekonomi)	758.514.000,00	758.514.000,00	0,00	758.514.000,00	(758.514.000,00)	0,00
KSU Hidayah Daya Paser Telake	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	0,00
Aset Lain-lain - Barang Dalam Proses Dihilangkan	5.498.732.699,60	3.705.057.623,13	1.793.675.076,47	5.498.732.699,60	(3.705.057.623,13)	1.793.675.076,47
Aset Lain-lain - Barang Rusak Berat	9.794.571.466,99	9.557.527.991,29	237.043.475,70	9.721.761.081,97	(9.276.445.391,29)	445.315.690,67
Aset Hilang / Rusak (Hasil sensus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset yang Masih Akan ditelusuri Keberadaannya	8.972.885.214,46	8.420.847.472,37	552.037.742,10	8.972.885.214,46	(8.420.847.472,37)	552.037.742,10
Aset P3D	32.821.140.795,93	24.812.947.055,62	8.008.193.740,31	32.821.140.795,93	(24.812.947.055,62)	8.008.193.740,31
ASET Dalam Proses di Serahkan Ke Desa	12.377.698.006,59	6.077.343.488,98	6.300.354.517,61	12.377.698.006,59	(6.077.343.488,98)	6.300.354.517,61
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	241.754.195.977,34	94.288.216.652,80	147.465.979.324,54	3.742.226.725,57	0,00	3.742.226.725,57
Aset Dalam Proses Lelang	9.490.057.709,91	9.437.526.994,91	52.530.715,00	10.523.214.376,61	(10.470.683.661,61)	52.530.715,00
Aset Jalan Provinsi/Nasional	37.245.373.770,00	33.246.028.588,00	3.999.345.182,00	37.245.373.770,00	(33.246.028.588,00)	3.999.345.182,00
Aset Pinjam Pakai	204.017.245.347,84	33.406.343.621,52	170.610.901.723,55	36.567.184.146,30	(12.945.161.908,30)	23.622.022.238,00
Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman	10.301.750.012,00	0,00	10.301.750.012,00	10.301.750.012,00	0,00	10.301.750.012,00
Aset lainnya - piutang tak tertagih	648.119.032,20	648.119.032,20	0,00	648.119.032,20	(648.119.032,20)	0,00
Aset Lainnya - DBH/DAU melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	574.428.394.032,86	225.106.582.520,82	349.321.811.509,27	169.926.709.861,23	(111.109.258.221,50)	58.817.451.639,73

Aset lain-lain per 31 Desember 2025 terdiri dari tindak lanjut hasil temuan Tahun 2006 dari Tim Inspektorat Kabupaten Paser berupa Kas di pemegang Kas (Sisa UUDP TA 2004) yang belum bisa dipertanggungjawabkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp198.110.000,00, penyertaan modal pada PT Agro Bintang Dharma Nusantara (PT ABDN) sebesar Rp400.000.000,00. Tanggal 25 Oktober 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser membahas pengadaan jasa pelayanan kapal cepat “*Water Jet Ferries*” yang dikelola PT ABDN di kantor DPRD. Rapat tersebut menghasilkan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kesepakatan antara lain: 1. Pada prinsipnya Pemerintah Kab. Paser setuju dengan pembubaran PT Bintang Kaltim Transpot; dan 2. Pemerintah Kota Balikpapan menjadi inisiator pertemuan 4 (empat) Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Timur tentang penyelesaian permasalahan Kapal Fery Cepat (KFC).

Kewajiban untuk menyetorkan dana tunggakan pinjaman KPMU oleh Bagian Ekonomi Setda Paser senilai Rp758.514.000,00 dan KSU.Hidayah Daya Paser Telake senilai Rp150.000.000,00.

Piutang tak Tertagih merupakan piutang yang sudah dikategorikan sudah tak tertagih direklas ke Aset Lainnya sebesar Rp648.119.032,20.

Aset Lainnya TP/TGR non SKTJM merupakan TP/TGR yang belum didukung pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp31.234.682.268,73.

Penghapusan atau pengurangan terhadap aset lain-lain sebagai berikut:

1. Barang dalam Proses dihibahkan sebesar Rp1.793.675.076,47
2. Barang Rusak Berat sebesar Rp237.043.475,70
3. Aset yang Masih Akan Ditelusuri Keberadaannya sebesar Rp552.037.742,10
4. Aset P3D sebesar Rp8.008.193.740,31
5. Aset dalam Proses Diserahkan ke Desa sebesar Rp6.300.354.517,61
6. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp147.465.979.324,54
7. Aset Dalam Proses Lelang sebesar Rp52.530.715,00
8. Aset Jalan Provinsi/Nasional sebesar Rp3.999.345.182,00
9. Aset Pinjam Pakai sebesar Rp170.610.901.723,55, dan
10. Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman berdasarkan koreksi BPK disajikan sebesar sebesar Rp10.301.750.012,00.

Selain itu terdapat penyusutan/Penyisihan pada 31 Desember 2025 sebesar Rp225.106.582.520,82.

Lampiran Neraca 14.a

5.3.1.5.4.1 Aset Lain-Lain –	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Barang dalam	Rp1.793.675.076,47	Rp5.498.732.699,60
Proses Dihibahkan		

Saldo Aset Lain-lain - Barang Dalam Proses Dihibahkan nilai bersihnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.793.675.076,47 sama dengan saldo nilai bersih per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.793.675.076,47 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 81 Saldo Aset Lain-lain Barang dalam Proses dihibahkan per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
1.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	5.555.831.360,15	(4.849.335.860,15)	706.495.500,00
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.306.008.115,0	(2.251.079.236,33)	50.473.879,17
3.	Dinas Pendidikan	1.482.426.509,25	(314.613.532,78)	1.167.812.976,47
4.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	537.986.070,00	(537.986.070,00)	0,00
5.	Dinas Cipta Karya	501.720.500,00	(213.231,50)	288.489.287,50
6.	Kantor Camat Tanah Grogot	198.726.000,00	(92.738.800,00)	105.987.200,00
7.	Kantor Camat Long Kali	199.535.000,00	(18.623.266,67)	180.911.733,33
8.	Kantor Camat Paser Belengkong (Koreksi 2017)	0,00	0,00	0,00
9.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	,00	0,00
	JUMLAH	10.782.233.554,40	(8.064.589.997,43)	1.793.675.076,47

Lampiran Neraca 14.b

5.3.1.5.4.2 Aset Lain-lain – Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Barang Rusak Berat Rp445.315.690,67 Rp445.315.690,67

Saldo Aset Lain-lain - Barang Rusak Berat merupakan aset tetap yang kondisinya rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi untuk operasional yang merupakan barang sudah tidak memiliki manfaat ekonomis dimasa depan, sehingga direklasifikasi ke aset lainnya.

Rincian aset tetap yang kondisinya rusak berat yang masih tercatat per OPD sebagai berikut:

Tabel 82 Saldo Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang	3.633.775.350,00	(3.633.775.350,00)	0,00
2.	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	10.192.375,00	(10.192.375,00)	0,00
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	31.275.000,00	(29.575.000,00)	1.700.000,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.000,00	(200.000,00)	0,00
5.	Dinas Cipta Karya	1.286.255.226,30	(1.286.255.226,30)	0,00
6.	Sekretariat Daerah-Bagian Umum	862.932.608,70	(836.561.179,70)	26.371.429,00
7.	Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi	649.000.000,00	(649.000.000,00)	0,00
8.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	271.620.000,00	(271.620.000,00)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
9.	Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya	1.312.947.587,00	(1.312.947.587,00)	0,00
10.	Bappedalitbang	203.286.625,00	(203.286.625,00)	0,00
11.	Kecamatan Pasir Belengkong	40.215.000,00	(37.551.000,00)	2.664.000,00
12.	KPPKB	29.775.000,00	(28.075.000,00)	1.700.000,00
13.	Sekretariat KORPRI	16.460.000,00	(16.100.000,00)	360.000,00
14.	Dinas Kesehatan - Puskesmas	760.738.501,67	(431.541.060,00)	329.197.441,67
15.	Dinas Pendidikan	154.047.400,00	(69.024.580,00)	85.022.820,00
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	464.515.408,29	(464.515.408,29)	0,00
17.	Kantor Camat Long Ikis	11.100.000,00	(11.100.000,00)	0,00
18.	Kantor Camat Muara Komam	13.200.000,00	(13.200.000,00)	0,00
19.	Kantor Camat Batu Sopang	0,00	(0,00)	550.000,00
	Jumlah	10.002.681,96	(9.557.527.991,29)	445.315.690,67

Saldo Aset Lain-lain - Barang Rusak Berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.002.681,96dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.949.911.856,96 terdapat pengurangan sebesar Rp228.150.775,00, sedangkan akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar (Rp9.276.445.391,29) sehingga saldo nilai buku aset rusak berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp445.315.690,67..

Lampiran Neraca 14.d

5.3.1.5.4.3 Aset Lain-lain – Aset Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
yang Masih Akan Rp552.037.742,09 Rp552.037.742,10
ditelusuri Keberadaannya

Rincian Aset Yang Masih Ditelusuri Keberadaannya adalah sebagai berikut.

Tabel 83 Saldo Aset Lain-lain Aset Yang Masih Akan Ditelusuri Keberadaannya per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)				
No	Nama SKPD	Nilai Buku Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Tahun 2025
1.	BAPPEDA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.	DINKES	486.273.406,00	486.273.406,00	0,00
3.	DISDIK	5.411.639.018,96	5.411.639.018,96	0,00
4.	DINAS PERTANIAN	1.613.171.406,00	1.612.997.783,91	173.622,10
5.	SATPOL PP	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.	DKP	1.319.463.883,50	768.049.763,50	551.414.120,00
7.	BPKAD	129.837.500,00	129.837.500,00	450.000,00
	Total	8.972.885.214,46	8.420.847.472,37	552.037.742,09

Aset yang masih ditelusuri keberadaannya adalah aset tetap yang kondisinya tidak ditemukan keberadaannya sehingga direklas ke aset lain-lain berdasarkan hasil



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sensus barang milik daerah TA 2013. Saldo Aset Lain-Lain – Aset Yang Masih Ditelusuri Keberadaannya, selama tahun 2024 nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp8.420.847.472,37 sehingga saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp552.037.742,09.

5.3.1.5.4.4 Aset Lain-Lain – Aset P3D	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	Rp8.008.193.740,31	Rp8.008.193.740,31

Aset Lain-lain – Aset P3D merupakan aset yang dalam proses penyerahan ke Provinsi pada tahun 2017 senilai Rp101.801.724.319,02. Berdasarkan Berita acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana dan Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan MoU Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kab. Paser Nomor 137.1/493/BPKAD/2018 dan Nomor 127/5627/B.PPOD.III Aset yang diterima oleh Provinsi senilai Rp97.547.752.961,09. Sehingga nilai Aset Lain-lain – Aset P3D per 31 Desember 2018 senilai Rp4.253.971.357,93, terdiri dari Rusak Berat senilai Rp3.215.205.917, aset tidak ditemukan keberadaannya senilai Rp1.038.765.441. Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.899.529.868,79 sehingga nilai aset bersih sebesar Rp2.354.441.489,14 dari klasifikasi aset tersebut dilakukan verifikasi ulang oleh tim Provinsi, dari hasil verifikasi ada penambahan aset sebesar Rp6.196.606.503,00 sehingga nilai aset P3D sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.450.577.860,93. Pada tahun 2022 terdapat koreksi penambahan Aset P3D yang sebelumnya merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.197.291.994,17 ditambah dengan nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp21.173.270.990,83, selanjutnya dikurangi dengan penyusutan sebesar Rp24.812.947.055,62, sehingga nilai bersihnya sebesar Rp8.008.193.740,31 sampai dengan tahun 2024 masih proses penyerahan tahap II dan menunggu SK Gubernur, adapun rincian aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca.

Lampiran Neraca 14.g

5.3.1.5.4.5 Aset Lain-Lain – Aset Dalam Proses diserahkan Ke Desa	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
	Rp6.300.354.517,61	Rp12.377.698.006,59

Berdasarkan Koreksi BPK Tahun 2018 atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser TA 2017, Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi yang Aset terkait berada diwilayah Desa harus diserahkan ke Desa terkait, oleh karena itu dilakukan reklas ke aset lainnya. Per 31 Desember 2019 Aset Lain-lain - Aset Dalam Proses di Serahkan ke Desa masih tercatat sebesar Rp12.377.698.006,59 dengan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp6.077.343.488,98. Aset tersebut per 31 Desember 2025 tidak ada penambahan ataupun pengurangan dengan nilai bersih sebesar Rp6.300.354.517,61 sesuai dengan lampiran pada Neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lampiran Neraca 14.h

5.3.1.5.4.6 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (KDP-Perencanaan)	Per 31 Desember 2025 Rp0,00	Per 31 Desember 2024 Rp0,00
---	--	--

Lampiran Neraca 14.i

5.3.1.5.4.7 Aset Lain-lain – Aset Proses Lelang	Per 31 Desember 2025 Rp52.530.715,00	Per 31 Desember 2024 Rp10.523.214.376,61
--	---	---

Aset Proses lelang merupakan aset kendaraan roda empat yang umur masa manfaatnya telah habis yang jika masih digunakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Nilai aset tersebut per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.490.057.709,91 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp9.437.526.994,91 hingga nilai buku 52.530.7150,00. Adapun aset terkait dapat dilihat dilampiran Neraca.

Lampiran Neraca 14.k

5.3.1.5.4.8 Aset Lain-lain - Aset Pinjam Pakai	Per 31 Desember 2025 Rp56.592.145.631,04	Per 31 Desember 2024 Rp36.567.184.146,30
---	---	---

Aset Lain-lain – Aset Pinjam Pakai adalah aset tetap kendaraan yang di pinjam pakaikan kepada Instansi Vertikal maupun Ormas berdasarkan SK pinjam pakai. Nilai Aset tersebut disajikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp89.905.068.806,00 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp33.312.923.174,96 sehingga nilai buku aset pinjam pakai sebesar Rp56.592.145.631,04. Adapun rincian aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca.

Lampiran Neraca 14.l

5.3.1.5.4.9 Aset Lain-lain -Aset Aset Dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman	Per 31 Desember 2025 Rp10.301.750.012,00	Per 31 Desember 2024 Rp10.301.750.012,00
--	---	---

Aset Lain-lain – Aset dalam Proses Penarikan Tanah dan Bangunan Dum-Duman merupakan aset tanah dan Bangunan yang telah dijual dan dibatalkan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan tentang tatacara atau kategori aset yang layak dijual. Hal ini dimulai dengan Surat Perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Paser Nomor PRINT-01/0.4.13/Fd.1/01/2020, proses selanjutnya oleh Kejaksaan Dikeluarkan surat Nomor 313/0.4.13/FD.1/02/2020 perihal Permohonan Audit Khusus terhadap penjualan aset-aset Daerah kepada Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri.

Dalam proses penyikapan atas aset tersebut Bupati Paser mengeluarkan SK Nomor 012/KEP-136/2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Paser tentang Penjualan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rumah Dinas Gol III beserta ganti rugi tanah dan bangunan dan/atau tanah kosong milik Pemerintah Kabupaten Paser, selanjutnya Bupati Paser mengeluarkan surat kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri Paser dengan Nomor 032/001/SKK-ASET/BKAD/2020 dalam rangka melakukan verifikasi terhadap objek tanah dan bangunan yang diperjual belikan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, oleh Kejaksaan Negeri Paser bersama Tim Inspektur Jenderal Kementerian Dalam melaksanakan pemeriksaan dan klarifikasi dengan surat tugas Inspektur Jenderal a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 094/291/IJ.

Selanjutnya aset tanah dan bangunan tersebut masih proses penarikan dan dicatat sementara di Aset Lainnya. Hasil Apraisal atas nilai aset tersbut pada saat diperjual belikan senilai Rp20.603.500.011,00 berdasarkan koreksi BPK TA 2020 dicatat sebesar Rp10.301.750.012,00. Adapun daftar aset tersebut dapat dilihat dilampiran Neraca.

Lampiran Neraca 15

5.3.1.5.4.10 Aset Lain-lain –	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Piutang Tak Tertagih	Rp648.119.032,20	Rp648.119.032,20

Aset Lain-lain – Piutang Tak Tertagih adalah piutang lainnya yang direklas ke aset lainnya karena sudah tidak bisa dikategorikan sebagai aset lancar. Hal ini berdasarkan hasil Reviu Inspektorat atas LKPD TA 2013. Pada TA 2014 terdapat pengurangan piutang pada PT Senong yang merupakan setoran pengembalian sebesar Rp200.000.000,00 ke Kas Daerah tanggal 7 Februari 2014 sehingga sisa piutang tak tertagih pada PT Senong sebesar Rp350.000.000,00. Terdapat Pengurangan sebesar Rp2.410.078.278,39 dari Reviu Inspektorat yang menyatakan bahwa *Double* Pencatatan untuk pembatalan kerjasama dengan investor (PT Senong) dan Piutang Jaminan Pelaksanaan atas denda keterlambatan serta jaminan pelaksanaan dan uang muka kegiatan yang putus kontrak tahun pada Aset Lain-lain - Piutang Tak Tertagih juga tercatat di Neraca sebagai Aset Lainnya. Per 31 Desember 2021 terdapat pembayaran pada piutang tak tertagih oleh PT Bukaka Teknik utama sebesar Rp150.000.000,00.

Berikut tabel Saldo Aset Lain-lain - Piutang Tidak Tertagih beserta penyisihannya.

Tabel 84 Saldo Aset Lain-lain Piutang Tak tertagih per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Penyisihan	Nilai Bersih
1.	Piutang Investor (Pembatalan kerja sama PT Senong)	0,00	0,00	0,00
2.	Piutang Kepada Pihak Ketiga (PT Bukaka Teknik Utama)	199.771.272,73	(199.771.272,73)	0,00
3.	Piutang dana Bantuan Parpol	192.000.000,00	(192.000.000,00)	0,00
4.	Piutang PBB & BPHTB TA.2003 s/d TA 2008 (KP-PBB)	165.634.527,00	(165.634.527,00)	0,00
5.	Piutang Kepada Pihak Ketiga (Hasil Pemeriksaan Bawaskab)	61.201.024,84	(61.201.024,84)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Penyisihan	Nilai Bersih
6.	Piutang Jaminan Pelaksanaan atas denda keterlambatan serta jaminan pelaksanaan dan uang muka kegiatan yang putus kontrak tahun 2008	29.512.207,63	(29.512.207,63)	0,00
	Jumlah	648.119.032,20	(648.119.032,20)	0,00

Lampiran Neraca 13

5.3.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Aset Tidak Berwujud (Rp14.778.182.769,33) (Rp13.379.641.061,75)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan penurunan alokasi manfaat terhadap aset tidak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud atau Amortisasi. Per 31 Desember 2025 Amortisasi aset tidak berwujud Pemkab Paser sebesar (Rp14.778.182.769,33) dibandingkan tahun 2024 sebesar (Rp13.379.641.061,75) mengalami kenaikan (Rp1.398.541.704,58). Rincian Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud dapat dilihat di lampiran Neraca Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud.

5.3.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Aset Lainnya Rp113.903.903.851,86 0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan Penyusutan atas aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Saldo Per 31 Desember 2025 sebesar Rp113.903.903.851,86 Berdasarkan PMK No. 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi maka aset kemitraan pihak ketiga disajikan sebagai aset properti investasi. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti investasi dapat dilihat di lampiran Neraca.

5.3.1.5.7 Kas yang Dibatasi Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Penggunaannya Rp2,411.010.876,00 Rp0,00

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.411.010.876,00. Saldo tersebut adalah dana kas yang dimiliki oleh Pemda pada rekening Bendaharawan Khusus Penerima Uang Titipan Jaminan.

5.3.1.6 Properti Investasi Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp279.839.017.389,87 Rp287.674.288.285,10

Properti Investasi adalah Properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- i. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
- ii. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Paser memiliki Properti Investasi sebesar Rp402.614.639.554,32. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025 sebesar (Rp122.775.622.164,44), sehingga jumlah Properti Investasi Tahun 2025 sebesar Rp279.839.017.389,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85 Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Nama Aset/Jenis Aset	Nama SKPD	Harga Perolehan	Total Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13.178.712.487,80	(13.178.712.487,80)	0,00
2	Gedung dan Bangunan – Hotel Permanen	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	188.748.033.080,24	(45.299.527.939,26)	143.448.505.140,98
3	Gedung dan Bangunan - Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	Dinas Komunikasi, Informatika	9.310.470.612,97	(1.187.003.694,45)	8.123.466.918,52
4	Gedung dan Bangunan - Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.524.819.000,00	(681.985.520,00)	7.842.833.480,00
5	Gedung dan Bangunan – Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	182.852.604.373,31	(62.428.392.522,93)	120.424.211.850,83
Jumlah			402.614.639.554,32	(122.775.622.164,44)	279.839.017.389,88

Peraturan Bupati Paser tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Nomor 5 Tahun 2024.

Lampiran Neraca 16

5.3.2	KEWAJIBAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
		Rp53.917.765.181,99	Rp42.348.972.385,03

Saldo kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp53.917.765.181,99 yang terdiri dari saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp53.917.765.181,99dan saldo kewajiban jangka Panjang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
		Rp53.917.765.181,99	Rp42.348.972.385,03

Kewajiban Jangka Pendek Pemkab Paser per 31 Desember 2025 sebesar Rp53.917.765.181,99 terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp10.830.109,00, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp836.716.830,78, Utang



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja sebesar Rp48.153.916.234,08 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.916.302.008,13.

Lampiran Neraca 17

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Per 31 Desember 2025 Rp10.830.109,00	Per 31 Desember 2024 Rp53.629.682,00
--	---	---

Pemerintah Kabupaten Paser untuk per 31 Desember 2025 memiliki Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang merupakan potongan pajak belanja sekolah negeri atas dana BOS yang dikelola tahun 2025 sebesar Rp10.830.109,00 dan disetor tahun 2026.

Lampiran Neraca 18

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka	Per 31 Desember 2025 Rp836.716.830,78	Per 31 Desember 2024 Rp186.548.010,36
---------------------------------------	--	--

Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2025 memiliki pendapatan diterima dimuka sebesar Rp836.716.830,78, mengalami peningkatan sebesar Rp650.168.820,42 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp186.548.010,36, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Mutasi		Tahun 2025
			Tambah	Kurang	
1.	Pendapatan Diterima dimuka-BLUD	54.220.560,00	0,00	54.220.560,00	0,00
2.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Tanah dan Bangunan)	132.327.450,36	765.389.380,42	61.000.000,00	836.716.830,78
	Jumlah	186.548.010,36	765.389.380,42	115.220.560,00	836.716.830,78

Lampiran Neraca 19

5.3.2.1.3 Utang Belanja	Per 31 Desember 2025 Rp48.153.916.234,08	Per 31 Desember 2024 Rp37.192.492.684,54
-------------------------	---	---

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.153.916.234,08 Pada Tahun 2025 Utang Belanja, yaitu terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp0,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp22.000.094.156,08, Utang Belanja Modal Tanah Rp12.894.958.000,00 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp751.105.254,00, Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.540.973.994,00, Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp2.966.784.830,00, Utang Kelebihan Pembayaran PAD sebesar Rp4.916.302.008,13



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp0,00 Rp1.083.307.557,00

Jumlah Utang Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp22.000.094.156,08 Rp25.672.739.303,54

Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.000.094.156,08. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp25.672.739.303,54, maka mengalami penurunan sebesar Rp3.672.645.147,46 atau 14,31%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87 Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Mutasi		Tahun 2024
			Tambah	Kurang	
1.	Utang Belanja Barang	3.773.009.480,00	2.582.179.730,00		1.190.829.750,00
2.	Utang Belanja Jasa	1.803.190.318,08		(134.149.235,92)	1.937.339.554,00
3.	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00		34.518.985,00
4.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.423.894.358,00		(6.086.156.656,54)	22.510.051.014,54
	Jumlah	22.000.094.156,08	2.582.179.730,00	(6.220.305.892,46)	25.672.739.303,54

5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp12.894.958.000,00 Rp0,00

Jumlah Utang Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.894.958.000,00.

5.3.2.1.3.4 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp751.105.254,00 Rp3.869.153.728,00

Jumlah Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp751.105.254,00.

5.3.2.1.3.5 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp9.540.973.994,00 Rp5.881.908.096,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.540.973.994,00.

5.3.2.1.3.6 Utang Belanja Modal Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp2.966.784.830,00 Rp685.384.000,00

Jumlah Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.966.784.830,00.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Pendek Lainnya Rp4.916.302.008,13 Rp4.916.302.008,13

Pemerintah Kabupaten Paser untuk per 31 Desember 2025 memiliki Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.916.302.008,13 Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut berasal dari Utang Kelebihan Pembayaran PAD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 88 Saldo Utang Kelebihan Pembayaran PAD Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Mutasi		Tahun 2025
			Tambah	Kurang	
1.	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	4.916.302.008,13	0,00	0,00	4.916.302.008,13
	Jumlah	4.916.302.008,13	0,00	0,00	4.916.302.008,13

Penjelasan lebih rinci terkait utang tersebut terlampir di lampiran Neraca.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Panjang Rp2.411.010.876,00 Rp0,00

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.411.010.876,00. Kewajiban tersebut adalah dana paa Rekening Pemkab yang dibuka atas nama Dinas Pertambangan dan Energi Paser untuk mengelola uang jaminan tambang, pada saat dikonfirmasi Oleh Tim BPK masih terdapat saldo Rp2.411.010.876,00 namun belum dapat ditentukan dengan jelas apakah hak pemkab atau bukan.

5.3.3 EKUITAS Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp9.750.593.699.626,65 Rp9.547.962.019.401,01

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.750.593.699.626,65 dengan uraian ekuitas awal sebesar Rp9.547.962.019.401,53, Surplus/Defisit-LO sebesar Rp141.691.811.788,64 ditambah dengan Koreksi Ekuitas sebesar Rp60.939.868.436,48. Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.4.1 PENDAPATAN – LO Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp3.847.175.003.607,79 Rp4.629.773.192.636,55

Pendapatan – LO per 1 Januari 2025 sampai dengan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.847.175.003.607,79 mengalami penurunan sebesar Rp782.598.189.028,76 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.629.773.192.636,55 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 89 Saldo Pendapatan - LO TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Pendapatan LO	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	PAD-LO	380.066.135.716,78	373.779.135.941,86	(6.286.999.774,92)	(1,68)
2.	Transfer-LO	3.362.226.298.470,01	4.103.977.892.352,00	(741.751.593.881,99)	(18,07)
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	104.882.569.421,00	152.016.164.342,69	47.133.594.921,69	31,00
4.	Surplus Non Operasional – Lo	(725.529.173,86)	(7.717.476.316,16)	(6.991.947.142,30)	(90,60)
	Jumlah	3.846.449.474.433,93	4.622.055.716.320,39	(-707.896.945.877,52)	(20,16)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp380.066.135.716,78 Rp373.779.135.941,86

Pendapatan Asli Daerah – LO per 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp380.066.135.716,78 terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari :
 - Mutasi Tambah
 - a) Pendapatan Pajak Daerah LRA Rp133.276.476.649,00 ;
 - b) Piutang Pajak Akhir Tahun Rp3.733.236.217,00; dan
 - c) Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp0,00.
 - Mutasi Kurang
 - a) Piutang Pajak awal tahun Rp38.821.482.245,50; dan
 - b) Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp0,00.
 - c) Koreksi Ekuitas Piutang Pajak Rp3.787.500,00Jadi total Pendapatan Pajak-Lo sebesar Rp98.184.443.120,50.
- Pendapatan Retribusi Daerah - LO terdiri dari:
 - Mutasi Tambah di antaranya:
 - a) Pendapatan Retribusi Daerah LRA Rp190.071.302.606,08 ;
 - b) Piutang Retribusi akhir tahun Rp2.030.635.125,00; dan
 - c) Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp0,00.
 - Mutasi Kurang di antaranya:
 - a) Piutang Retribusi awal tahun Rp1.173.171.414,08; dan
 - b) Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp0,00.Sehingga Pendapatan Retribusi–LO Sebesar Rp190.928.766.317,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdiri dari :
- Mutasi Tambah di antaranya:
 - a) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA Rp11.775.529.809,44; dan
 - b) Penyesuaian Nilai Investasi Permanen Pada Perusahaan Milik Daerah PDAM Rp5.895.671.946,88.
- Sehingga Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp11.775.529.809,44;
4. Lain-lain PAD Yang Sah-LO terdiri dari:
- Mutasi Tambah, di antaranya:
 - a) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA Rp71.780.850.507,65;
 - b) Piutang akhir tahun pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Rp13.673.470.207; dan
 - c) Pendapatan di Terima Dimuka Awal Tahun Rp115.220.560,00;
 - d) Kas dibendahara Pengeluaran Rp0,00.
 - Mutasi Kurang di antaranya:
 - a) Piutang awal tahun pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Rp1.784.156.539; dan
 - b) Pendapatan di Terima Dimuka akhir tahun Rp765.389.380,42;
 - c) Penjualan Angsuran Rp321.484.125,21;
 - d) Penyesuaian TPTGR Rp175.130.000,00;
 - e) Koreksi TPTGR Rp3.345.984.760,18.
- Sehingga Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp79.177.396.469,84;

Tabel 90 Saldo Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

No	PAD-LO	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pajak Hotel - LO	0,00	674.088.990,00	(674.088.990,00)	(100,00)
2	Pajak Restoran - LO	0,00	9.889.840.535,20	(9.889.840.535,20)	(100,00)
3	Pajak Hiburan - LO	0,00	12.754.500,00	(12.754.500,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame -ss LO	1.348.326.593,00	1.614.270.664,21	(265.944.071,21)	(16,47)
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	0,00	16.129.746.219,00	(16.129.746.219,00)	(100,00)
6	Pajak Parkir - LO	0,00	148.438.600,00	(148.438.600,00)	(100,00)
7	Pajak Air Tanah - LO	87.678.744,00	91.795.014,80	(4.116.270,80)	(4,48)
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	22.903.146,00	82.735.240,00	(59.832.094,00)	(72,32)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	5.556.863.836,00	7.468.366.857,00	(1.911.503.021,00)	(25,59)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	2.755.576.362,00	6.822.723.983,00	(4.067.147.621,00)	(59,61)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	3.613.308.722,50	34.953.090.196,50	(31.339.781.474,00)	(89,66)
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	40.088.970.353,00	11.818.018.139,00	28.270.952.214,00	239,22



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	PAD-LO	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
13	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	19.006.625.644,00	0,00	19.006.625.644,00	100,00
14	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	25.704.189.720,00	0,00	25.704.189.720,00	100,00
15	Retribusi Jasa Umum-LO	182.049.911.093,08	4.178.114.800,00	177.871.796.293,08	4.257,23
16	Retribusi Jasa Usaha-LO	6.849.264.202,92	7.657.818.372,80	(808.554.169,88)	(10,56)
17	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	2.029.591.021,00	1.625.598.172,00	403.992.849,00	24,85
18	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	11.775.529.809,44	14.524.209.979,01	(2.748.680.169,57)	(18,92)
19	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	2.865.511.000,00	52.836.081,02	2.812.674.918,98	5.323,40
20	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.768.187.121,51	1.043.173.020,00	1.725.014.101,51	165,36
21	Jasa Giro-LO	15.414.687.894,81	21.806.578.718,54	(6.391.890.823,73)	(29,31)
22	Pendapatan Bunga-LO	5.786.510.001,00	30.430.335.773,00	(24.643.825.772,00)	(80,98)
23	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	19.014.454.702,17	37.036.753.983,86	(18.022.299.281,69)	(48,66)
24	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	301.982.144,00	0,00	301.982.144,00	100,00
25	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.817.206.291,95	2.414.771.866,34	1.402.434.425,61	58,08
26	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	308.047.411,00	7.230.521,00	300.312.619,00	4.160,38
27	Pendapatan dari Pengembalian-LO	(1.177.151.093,00)	175.633.272,55	(1.352.784.365,55)	(770,23)
28	Pendapatan dari BLUD-LO	30.077.960.996,40	163.120.212.443,03	(133.042.251.446,63)	(81,56)
	Jumlah	380.066.135.716,78	373.779.135.941,86	6.286.495.503,92	1,68

5.4.1.2 Pendapatan Transfer LO Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp3.362.226.298.470,01 Rp4.103.977.892.352,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO per 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3.362.226.298.470,01 terdiri dari:

- Dana Perimbangan - LO yaitu :
 - Mutasi Tambah
 - Dana Perimbangan LRA Rp2.871.997.077.616; dan
 - Piutang Akhi Tahun Rp825.146.750.000,00.
 - Mutasi Kurang
 - Piutang Awal Tahun Rp805.236.003.000;
 - Penyesuaian Dana Desa Rp102.477.078.622,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO:

- Mutasi Tambah

a) Pendapatan LRA Rp601.492.046.677,00;
b) Piutang Akhir Tahun Rp20.503.580.799,01

- Mutasi Kurang

a) Piutang Awal Tahun Rp49.200.075.000,00;
b) Penyesuaian Dana Desa Rp102.477.078.622
3. Pendapatan Hibah-LO LRA Rp0,00;
4. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-LO

- Mutasi Tambah

a) Pendapatan LRA Rp71.425.489.815,00.

Sehingga Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp3.362.226.298.470,01

Rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 91 Saldo Pendapatan Transfer - LO TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer - LO	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	0,00	2.753.748.337.000,00	(2.753.748.337.000,00)	100,00
2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	428.051.493.630,00	(428.051.493.630,00)	100,00
3	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	59.133.587.720,00	(59.133.587.720,00)	100,00
4	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik-LO	0,00	130.132.748.991,00	(130.132.748.991,00)	(100,00)
5	Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	2.220.598.345.364,00	0,00	(2.220.598.345.364,00)	(100,00)
6	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	417.251.850.506,00	0,00	417.251.850.506,00	(100,00)
7	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	151.580.550.124,00	0,00	151.580.550.124,00	(100,00)
	Jumlah	2.789.430.745.994,00	3.371.066.167.341,00	(581.635.421.347,00)	(17,25)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan
Yang Sah-LO

Per 31 Desember 2025
Rp104.882.569.421,00

Per 31 Desember 2024
Rp152.016.164.342,69



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO per 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp104.882.569.421,00 terdiri dari:

- Mutasi Tambah :
 1. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA Rp71.425.489.815,00;
 2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Rp0,00;
 3. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Hibah Barang Rp0,00;
 4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp33.139.225.621,00 ;
 5. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi-LO Rp0,00;
 6. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD-LO Rp0,00;
 7. Koreksi BPK atas Persediaan dari Hibah dari Pemerintah Daerah-LO sebesar Rp317.853.985,00
 - Mutasi kurang :
 1. Piutang Awal Tahun (IUPK) Rp0,00
- Sehingga Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO sebesar Rp104.882.569.421,00.

Rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 92 Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

No.	Lain – lain Pendapatan Yang Sah	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	15.690.643.800,00	(15.690.643.800,00)	(100,00)
2.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	33.139.225.621,00	123.650.000,00	33.015.575.621,00	26.700,83
3.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	17.882.482.584,00	(17.882.482.584,00)	(100,00)
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-LO	71.425.489.815,00	118.319.387.958,69	(46.893.898.143,69)	(39,63)
	Jumlah	104.564.715.436,00	152.016.164.342,69	(48.732.598.906,69)	(32,06)

5.4.2 BEBAN **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
Rp3.712.018.411.721,87 **Rp3.821.182.589.174,85**



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah Beban per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.712.018.411.721,87 mengalami penurunan sebesar Rp109.164.177.452,98 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3.821.182.589.174,85. Rincian Beban sebagai berikut.

5.4.2.1	Beban Operasi	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
		Rp3.382.977.827.293,87	Rp3.469.857.025.850,05

Beban Operasi per 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3.382.977.827.293,87 terdiri dari:

- 1. Beban Pegawai yaitu
 - Mutasi Tambah
 - a) Belanja Pegawai LRA Rp1.144.009.198.669,00; dan
 - b) Utang akhir tahun Rp0,00
 - Mutasi Kurang
 - a) Pengembalian Belanja Pegawai Rp951.859.592; dan
 - b) Utang awal tahun Rp1.083.307.557,00

Jadi total beban pegawai Rp1.141.974.031.520,00;
- 2. Beban Barang dan Jasa yaitu terdiri dari
 - Mutasi Tambah di antaranya:
 - a) Belanja Barang dan Jasa LRA Rp1.477.341.986.335,32;
 - b) Persediaan awal tahun Rp143.339.684.072,29;
 - c) Reklas dari Aset tetap Rp890.161.929,00;
 - d) Utang akhir tahun Rp21.974.705.004,08;
 - e) Biaya bayar dimuka awal tahun Rp3.115.808.645,90; dan
 - f) Koreksi penganggaran Rp135.470.985.350,00.
 - Mutasi Kurang di antaranya:
 - a) Biaya bayar dimuka akhir tahun Rp5.708.915.819,13;
 - b) Reklas Ke Aset Tetap Rp11.650.800,00;
 - c) Piutang atas Kelebihan Bayar Rp265.626.619,00
 - d) Utang awal tahun Rp25.639.361.151,54;
 - e) Persediaan akhir tahun Rp155.146.128.561,91;
 - f) Pengembalian belanja Rp423.579.101,00; dan
 - g) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp3.130.500,00.

Sehingga total Beban barang dan jasa Rp1.594.934.938.784,01;

- 3. Beban Hibah yaitu sama dengan Belanja Hibah – LRA Rp68.104.080.942,71;
- 4. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00;
- 5. Beban Penyisihan Piutang merupakan pembebanan atas taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 93 Saldo Beban Penyisihan Piutang TA 2025
(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Beban Penyisihan Piutang
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.044.682.282,85
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	405.855.272,38
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	686.392.715,35
4.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	51.997.366,59
	Jumlah	3.188.927.637,17

Tabel 94 Saldo Beban Operasi TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Beban	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	499.156.021.882,00	368.321.187.808,00	130.834.834.074,00	35,52
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	601.698.996.374,00	405.416.971.487,80	196.282.024.886,20	48,41
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	86.470.144.084,00	(86.470.144.084,00)	(100,00)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.487.173.680,00	22.954.739.152,00	532.434.528,00	2,32
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	318.152.171,00	239.786.644,00	78.365.527,00	32,68
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	833.940.000,00	78.540.000,00	9,42
7.	Beban Pegawai BLUD	16.401.207.413,00	16.638.715.511,00	(237.508.098,00)	(1,43)
8.	Beban Barang	793.354.681.587,89	1.045.092.327.646,97	(251.737.646.059,08)	(24,09)
9.	Beban Jasa	332.414.836.991,85	377.344.451.895,15	(44.929.614.903,30)	(11,91)
10.	Beban Pemeliharaan	21.777.695.352,00	42.869.122.052,62	(21.091.426.700,62)	(49,20)
11.	Beban Perjalanan Dinas	203.632.484.254,40	217.863.825.847,00	(14.231.341.592,60)	(6,53)
12.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.568.033.067,00	21.050.651.915,00	14.517.381.152,00	68,96
13.	Beban Barang dan Jasa BOS	3.716.045,00	9.267.951.229,40	(9.264.235.184,40)	(99,96)
14.	Beban Barang dan Jasa BOSP	31.940.565.543,40	24.082.132.895,89	7.858.432.647,51	32,63
15.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.307.059.623,34	10.530.517.502,33	(1.223.457.878,99)	(11,62)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
16.	Beban Barang dan Jasa BLUD	166.935.866.319,13	175.466.915.097,45	(8.531.048.778,32)	(4,86)
17.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	30.849.999.635,00	(30.849.999.635,00)	(100,00)
18.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	187.000.780,00	0,00	187.000.780,00	100,00
19.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	65.909.855.008,71	29.512.044.551,00	36.397.810.457,71	123,33
20.	Beban Hibah Dana BOS	0,00	4.139.875.000,00	(4.139.875.000,00)	(100,00)
21.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.007.225.154,00	730.584.250,00	1.276.640.904,00	174,74
22.	Beban Hibah Dana BOSP	0,00	350.463.900,00	(350.463.900,00)	(100,00)
23.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.044.682.282,85	4.094.408.402,33	(2.049.726.119,48)	(50,06)
24.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	405.855.272,38	317.156.801,44	88.698.470,94	27,97
25.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	686.392.715,35	127.579.541,35	558.813.174,00	438,01
26.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	51.997.366,59	96.123.818,77	(44.126.452,18)	(45,91)
27.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	131.814.701.745,43	131.244.550.126,99	570.151.618,44	0,43
28.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	66.153.786.261,04	57.343.921.582,07	8.809.864.678,97	15,14
29.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	367.583.481.200,71	377.585.862.371,67	(10.002.381.170,96)	(2,62)
30.	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.388.608.307,58	1.338.928.511,75	49.679.795,83	3,71
31.	Beban Penyusutan Properti Investasi	7.835.270.895,22	7.682.146.589,07	153.124.306,15	1,99
	Jumlah	3.382.977.827.293,87	3.469.857.025.850,05	(86.879.198.556,18)	(2,50)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.2.2 **Beban Transfer** **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
 Rp326.009.399.591,00 **Rp350.844.203.324,80**

Saldo Beban Transfer untuk tahun 2025 sebesar Rp326.009.399.591,00, terdiri dari:

Tabel 95 Saldo Beban Transfer TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Beban Transfer	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.305.822.500,00	3.133.547.500,00	172.275.000,00	5,50
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	731.917.850,00	796.005.500,00	(64.087.650,00)	(8,05)
3	Defisit Penghapusan Aset	2.688.272.696,00	-	2.688.272.696,00	100,00
	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	319.283.386.545,00	346.914.650.324,80	(27.631.263.779,80)	(7,96)
	Jumlah	326.009.399.591,00	350.844.203.324,80	(24.834.803.733,80)	(7,08)

5.4.2.3 **Beban Tidak Terduga** **Per 31 Desember 2025** **Per 31 Desember 2024**
 Rp3.031.184.837,00 **Rp481.360.000,00**

Beban tidak terduga adalah belanja yang belum direncanakan atau kejadian yang tidak di prediksi, Pada TA 2025 yang terdiri dari Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung, Pemberian Dana Transport Distribusi Pangan Murah, Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Paser (Belanja Tidak Terduga) Berdasarkan Keputusan Bupati Paser No. 100.3.3.2/KEP-53/2024 Tanggal 7 Juni 2024 dan Bantuan Operasional Bencana Kekeringan dan Banjir Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak TA.2024 di Kabupaten Paser,
Beban luar biasa yaitu : Belanja tidak terduga – LRA Belanja Dana Tanggap Darurat Bencana Angin Putting Beliung Rp250.000.000,00 + Belanja tidak terduga – LRA Penanganan Bantuan Dana Transport Distribusi Pangan Murah Rp73.200.000,00 + Belanja tidak terduga – LRA Belanja Dana Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Rp150.000.000,00 + Belanja tidak terduga – LRA Belanja Tidak



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Terduga untuk Bantuan Operasional Bencana Kekeringan dan Banjir di Wilayah Kabupaten Paser Rp71.980.000,00 - Setoran Sisa Uang Dana Tanggap Darurat Bencana Alam Angin Puting Beliung Rp33.610.000,00 - Setoran Sisa Uang Dana Tanggap Darurat Kegiatan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Rp30.210.000,00, jadi Beban luar biasa sebesar Rp481.360.000,00.

5.4.3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Per 31 Desember 2025 Rp(725.529.173,86)	Per 31 Desember 2024 Rp(7.717.476.316,16)
-------	--	--	--

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp(725.529.173,86) merupakan Defisit kegiatan non operasional lainnya yang berasal dari penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp649.436.317,00 dan penghapusan aset tetap peralatan dan mesin Rp76.092.856,86.

5.4.3.1	Pendapatan Luar Biasa	Per 31 Desember 2025 Rp7.260.749.076,58	Per 31 Desember 2024 Rp9.022.741.739,94
---------	------------------------------	--	--

Pendapatan luar biasa dalam hal ini adalah pendapatan atas perubahan nilai penyisihan piutang dimana piutang daerah yang telah disisihkan telah dibayar sehingga berdampak pada pengurangan penyisihan piutangnya, pada periode tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp6.971.814.945,58 serta dari Dana Bergulir Kepada Masyarakat sebesar Rp113.804.131,00 dan Pengurangan TP-TGR senilai Rp175.130.000,00

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

5.5.1	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	Per 31 Desember 2025 Rp839.821.329.806,05	Per 31 Desember 2024 Rp1.682.554.779.629,00
-------	---	--	--

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas bersih yang berasal dari selisih antara arus kas masuk (penerimaan kas) dan arus kas keluar (pengeluaran kas) yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Untuk Tahun 2025 penerimaan kas sebesar Rp3.942.736.106.608,08 bersumber antara lain dari PAD, hasil retribusi daerah, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dll. Pengeluaran kas sebesar Rp3.102.914.776.802,03 dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada Desa dll sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp839.821.329.806,05. Rincian sebagai berikut.

Tabel 96 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	3.942.736.106.608,08	4.827.490.890.643,24
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	3.102.914.776.802,03	3.144.936.111.014,24
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	839.821.329.806,05	1.682.554.779.629,00

5.5.2 **ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI** Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp(1.418.061.329.892,78) Rp(1.772.156.712.082,51)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Selama tahun 2025 tercatat nilai penerimaan kas sebesar Rp3.186.995.125,21 yang bersumber dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan Aset Tetap Lainnya dan Penjualan Aset Lain-lain. Sedangkan pengeluaran kas sebesar Rp1.421.248.325.017,99 yang digunakan untuk belanja modal pemerintah sehingga nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp(1.418.061.329.892,78). Nilai negatif menunjukkan bahwa selama Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Paser lebih banyak melakukan pengeluaran untuk perolehan aset tetap dibandingkan penerimaan dari pelepasan aset tetap. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 97 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	3.186.995.125,21	415.827.166,80
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	1.421.248.325.017,99	1.772.572.539.249,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(1.418.061.329.892,78)	(1.772.156.712.082,51)

5.5.3 **ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN** Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp0,00 Rp0,00

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Tahun 2025 tidak terdapat penerimaan kas yang bersumber dari Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman, sedangkan pengeluaran kas tidak terdapat transaksi dari aktivitas pendanaan.

Tabel 98 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

5.5.4 ARUS KAS BERSIH DARI Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
AKTIVITAS TRANSITORIS Rp(65.640.361,69) Rp(5.062.080,00)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Paser. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 99 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris	13.960.609,31	53.629.682,00
Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris	79.600.971,00	58.691.762,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(65.640.361,69)	(5.062.080,00)

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp13.960.609,31 yang terdiri dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp10.830.109,00 dan saldo di rekening bendahara pengeluaran di luar sisa UP sebesar Rp3.130.500,31, Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp79.600.971,00 terdiri dari pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp53.629.682,00 dan saldo sisa UP TA 2025 sebesar Rp25.971.289,00, sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitor Tahun 2025 sebesar Rp(65.640.361,69).

Tabel 100 Rincian Penerimaan dari PFK TA 2025

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Penerimaan PFK - Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	0,00
Penerimaan PFK - Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	0,00
Penerimaan PFK - Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	0,00
Penerimaan PFK - Pajak Penghasilan Ps Ps 15	0,00	0,00
Penerimaan PFK - Pajak Pertambahan Nilai	0,00	0,00
Penerimaan PFK - PPH 21	10.830.109	53.629.682
Jumlah	10.830.109	53.629.682

5.5.5 KENAIKAN / Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
PENURUNAN KAS Rp(578.305.640.448,42) Rp(89.606.994.533,51)

Tabel 101 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Operasi	839.821.329.806,05	1.682.554.779.629,00
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Investasi	(1.418.061.329.892,78)	(1.772.156.712.082,51)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas Dari Aktivitas Transitoris	(65.640.361,69)	(5.062.080,00)
Jumlah	(578.305.640.448,42)	(89.606.994.533,51)

5.5.6 SALDO AWAL KAS Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp586.544.344.799,25 Rp676.151.420.697,56

Saldo awal Kas pada LAK per 1 Januari 2025 adalah Rp586.544.344.799,25.

5.5.7 SALDO AKHIR KAS Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp8.184.026.358,83 Rp586.544.344.799,25

Saldo akhir Kas Laporan Arus Kas Tahun 2025 sebesar Rp8.184.026.358,83. Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 102 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025
Saldo Akhir Kas pada LAK	8.184.026.358,83
Saldo Akhir Kas pada Neraca	8.184.026.358,83
Kas di Kas Daerah	361.416.390,87
Kas di Bendahara Pengeluaran	-
Kas di BLUD	6.257.227.975,30
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-
Kas Lainnya	13.960.609,31
Kas Dana BOSP	124.162.133,35
Kas Dana BOK Puskesmas	1.427.259.250,00

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan perubahan ekuitas akhir Tahun 2025 senilai Rp9.547.962.019.401,53 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 EKUITAS AWAL Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp9.547.962.019.401,53 Rp8.736.230.025.602,32

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp9.547.962.019.401,53 merupakan ekuitas akhir tahun 2024.

5.6.2 PENAMBAHAN /PENGURANGAN EKUITAS DARI LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penambahan /pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan Tahun 2025 senilai Rp141.691.811.788,64. Sedangkan untuk tahun 2024 senilai Rp809.895.868.885,49.



5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada periode berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp60.939.868.436,48, terdiri dari

- Kas di BLUD Rp(56.522.088,00)
- Kas Dana Kapitasi pada FKTP Rp(25.729,00)
- Kas Dana BOSP Rp1.869.825,00
- Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp3.787.500,00
- Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Rp2.169.500,00
- Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp(398.439.000,00)
- Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp(189.375,00)
- Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Rp(10.870.643,75)
- Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp410.284.500,00
- Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp(0,32)
- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp788.000.000,00
- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp3.021.854.500,00
- Tanah Persil Lainnya Rp4.760.320.000,00
- Tanah Lapangan Olahraga Rp85.680.000,00
- Tanah untuk Bangunan Air Rp1.245.280.000,00
- Tanah Kampung Rp1.166.385.446,00
- Kendaraan Bermotor Penumpang Rp277.300.000,00
- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi Rp800,00
- Bangunan Gedung Kantor Rp(227.515.000,00)
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp9.678.767.340,00
- Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp(74.375.974,00)
- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp(26.442.000,00)
- Taman Rp(36.300.000,00)
- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp76.806,00
- Rumah Negara Golongan III Rp258.100.000,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp(439.967.000,00)
- Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan Rp(13.164.285,71)
- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.034.335.306,00
- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp(879.555.910,71)
- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp(0,01)
- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Rp(491.833.683,10)



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp5.285.714,29
- Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu Rp(25.440.800,00)
- Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel Rp(1.600.000,00)
- Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp(62.208.070,80)
- Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio Rp(4.116.324,00)
- Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone Rp(187.000.000,00)
- Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer Rp(7.750.000,00)
- Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp(3.375.000,00)
- Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya Rp229.500,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp762.570.620,81
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang Rp89.823.735,49
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi Rp244.009.770,52
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium Rp5.589.656,38
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Rp59.214.612.376,34
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp(1.548.602.774,40)
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp173.904.842,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp51.633.780,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp(300.000,00)
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp26.455.352,48
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp(34.042.589,99)
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka Rp158.480,00
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp45.809.240,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Rp1.585.080,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp7.260.000,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp57.215.268,16
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Rp260.224.446,40
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II Rp8.950.880,00



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III Rp28.789.776,06
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan Rp25.301.080,00
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama Rp204.120.387,11
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi Rp79.637.459,02
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Rp(50.000,00)
- Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor Rp0,01
- Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain Rp(128.320.600,00)
- Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa Rp77.852.349.233,00
- Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi Rp(16.114.980,00)
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian Rp(9.933.400,00)
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Rp(96.255.912.535,79)
- Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung Rp(0,01)
- Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp108.000,00

5.6.4 EKUITAS AKHIR Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024
Rp9.750.593.699.626,65 Rp9.547.962.019.401,53

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp9.750.593.699.626,65 merupakan ekuitas akhir tahun 2025.

5.7 KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewajiban kontinjensi sebagai berikut:

Tabel 103 Komitmen dan Kontijensi 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	No. Perkara	Penggugat	Posisi Pemda	Obyek Gugatan	Status	Potensi Ganti Rugi	Keterangan
	1	2	3	4	5	6	7
1. REKAPITULASI PERKARA PERDATA							
1	30/Pdt.P/2023/P N.TGT	Bahrudin S bin Sulaiman	Termohon II	Sertifikat tanah Hak Milik No. 675 An Bahrudin desa janju	Telah di putus Hakim tingkat pertama	Tidak ada ganti rugi	Selesai
2. REKAPITULASI PERKARA PTUN							



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	No. Perkara	Penggugat	Posisi Pemda	Obyek Gugatan	Status	Potensi Ganti Rugi	Keterangan
1	09/G/TF/2022/P TUN.SMD	H. Darham bin ambole dan keluarga	Tergugat	SMKN 3 Tanah Grogot Kabupate n Paser	Telah dianggarkan pembayaran ganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan ahli waris , namun ahli waris tidak memenuhi dokumen yang diminta. Dan saat ini bangunan SMK 3 telah di relokasi		Selesai
2	57/B/2023/PTU N.BJM	Abdul Majid	Tergugat	Surat Keputusa n Bupati Paser Nomor :141/KEP- 36/2023 tanggal 05 januari 2023 tentang pengesah an dan pengangk atan Kepala Desa terpilih serentak di wilayah kecamata n tanjung harapan	Telah di putusan dalam rapat permusyawarata n Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Hari Jumat, tanggal 27 September 2023 oleh Majelis Hakim		



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.8 RETENSI ATAS BIAYA PEMELIHARAAN PEKERJAAN

Pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretybond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan sebagai jaminan pemeliharaan yang dibayarkan di tahun 2024 yaitu sebagai berikut: Nihil.

5.9 PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Kas Lainnya sebesar Rp13.960.609,31 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2025.

5.10 PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Paser bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 yang diselesaikan pada tanggal 22 Mei 2026.



BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 DOMISILI ENTITAS

Pemerintah Kabupaten Paser beribu kota dan berkedudukan di Tana Paser.

6.2 SIFAT OPERASI

Sesuai dengan karakteristik utama atau dasar pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Paser menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mensejahterakan rakyat melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan.

6.3 PERGANTIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM TAHUN BERJALAN

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan perubahan terhadap Perda yang sebelumnya telah berlaku yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dilakukan penggabungan entitas, pemekaran atau perubahan nomenklatur menjadi sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 6) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 7) Badan Pendapatan Daerah;
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11) Dinas Kesehatan;
- 12) Dinas Perhubungan;
- 13) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandiaan;
- 14) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup;
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 19) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 20) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- 21) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 22) Dinas Sosial;
- 23) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 24) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 25) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 26) Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 27) Dinas Ketahanan Pangan;
- 28) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 29) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 30) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 31) Dinas Perikanan;
- 32) Kecamatan Tanah Grogot;
- 33) Kecamatan Paser Belengkong;
- 34) Kecamatan Kuaro;
- 35) Kecamatan Long Ikis;
- 36) Kecamatan Long Kali;
- 37) Kecamatan Batu Sopang;
- 38) Kecamatan Muara Komam;
- 39) Kecamatan Muara Samu;
- 40) Kecamatan Batu Engau;
- 41) Kecamatan Tanjung Harapan;

6.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser meliputi PERUMDAM Tirta Kandilo dan Perusahaan Daerah Prima Jaya Taka, laba usaha kedua Badan Usaha Milik Daerah ini sebenarnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada daerah namun kenyataannya sampai pada saat ini kedua Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Paser belum memberikan kontribusi pada peningkatan PAD.

6.5 PENGGABUNGAN ATAU PEMEKARAN ENTITAS

Dalam Tahun 2025 tidak ada penggabungan maupun pemekaran entitas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

6.6 KEJADIAN BERDAMPAK SOSIAL

Tidak terdapat kejadian yang berdampak sosial secara signifikan seperti pemogokan atau kerusuhan sosial yang akibatnya juga ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

6.7 INFORMASI LAINNYA

- 6.7.1** Terhadap upaya penataan pengelolaan barang milik daerah, ke depan Pemerintah Kabupaten Paser akan memberikan data yang akurat dari segi administrasi maupun segi dokumentasi.
- 6.7.2** Nilai penyertaan modal yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2025 pada PERUMDAM Tirta Kandilo berdasarkan Laporan Keuangan *unaudited* dan Perusda Prima Jaya Taka berdasarkan Laporan Keuangan *unaudited*.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2024
(Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Paser Tahun 2025 secara keseluruhan.

Tana Paser, 22 Mei 2026
BUPATI PASER,

ttd.

dr. FAHMI FADLI